

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE
KOSMETIK BEKAS PAKAI DI AKUN *PRELOVEDMAKEUPID***

SKRIPSI

Oleh :

Ivana Yeni Trisnawati

NIM. C72218072



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ivana Yeni Trisnawati
NIM : C72218072
Fakultas/jurusan/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Online
Kosmetik Bekas Pakai Di Akun *Prelovedmakeupid*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2022

Saya yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'METERAI TEMBAK'. The serial number '5A545A JX017204574' is visible at the bottom.

Ivana Yeni Trisnawati

NIM. C72218072.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Online Kosmetik Bekas Pakai Di Akun *Prelovedmakeupid*, yang ditulis oleh Ivana Yeni Trisnawati NIM.C72218072 ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Maret 2022

Pembimbing



Muh. Sholihuddin, M.HI

NIP. 197707252008011

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ivana Yeni Trisnawati NIM. C72218072 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, Tanggal 13 April 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana sastra satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Muh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Penguji II

Dr. Hj. Suqiyah Musata'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III

Moh. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom
NIP. 199012282020121010

Suabaya, 13 April 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ivana Yeni Trisnawati
NIM : C72218072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : ivanaayenii@gmail.com/ivanayeni76@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE KOSMETIK BEKAS PAKAI DI AKUN *PRELOVEDMAKEUPID*.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Maret 2022

Penulis

Ivana Yeni Trisnawati

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid* adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *prelovedmakeuid*? dan 2) Bagaimana analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid*?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dan data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian data yang didapat dianalisis berdasarkan teori jual beli dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, sehingga dapat ditemukan pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang ditentukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid* pemilik usaha atau owner dari *Prelovedmakeupid* memposting barang yang akan dijualnya dengan memberikan informasi yang kurang jelas pada produk yang akan dijualnya. yakni pemilik usaha hanya dengan perkiraan tersisa berapa persen dari sisa pakai sebelumnya dan hanya mengingat berapa kali produk tersebut digunakan. Dalam analisis hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, dalam jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid* belum sesuai dengan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 karena meniadakan informasi yang kurang jelas.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka pihak pemilik usaha pada akun *Prelovedmakeupid* harus memberikan informasi secara jelas dan jujur terkait produk bekas pakai yang akan dijualnya. Dan untuk pembeli seharusnya lebih teliti dan kritis dalam memilih atau membeli produk yang akan dibelinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Definisi Oprasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999	25
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	25
1. Pengertian Jual beli.....	25
2. Dasar Hukum Jual beli.....	24
3. Rukun dan syarat jual beli	28
4. Macam-macam jual beli.....	34
5. Larangan jual beli dalam Islam.....	39
B. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999	43

1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	43
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	54
3. Asas dan Tujuan Hukum perlindungan konsumen	55
4. Ketentuan Mengenai Sanksi Dalam Perlindungan Konsumen.....	57
BAB III PRAKTIK JUAL BELI ONLINE KOSMETIK BEKAS PAKAI DI	
<i>PRELOVEDMAKEUPID</i>	65
A. Sejarah Singkat Berdirinya <i>Prelovedmakeupid</i>	65
B. Produk-Produk kosmetik bekas pakai yang dijual di <i>Prelovedmakeupid</i>	67
C. Praktik Jual Beli Online di Akun <i>Prelovedmakeupid</i>	69
D. Tanggapan konsumen tentang jual beli kosmetik bekas pakai di <i>Prelovedmakeupid</i>	71
E. Permasalahan atau dampak Negatif dari jual beli kosmetik bekas pakai	75
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN	
1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI DI AKUN	
<i>PRELOVEDMAKEUPID</i>	80
A. Analisis Praktik Jual beli Kosmetik bekas pakai di <i>Prelovedmakeupid</i>	80
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap praktik jual beli kosmetik bekas pakai di <i>Prelovedmakeupid</i>	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk beragama yang mengedepankan nilai sosial dalam bermasyarakat, sehingga di berkahi oleh Allah AWT dengan akal dan nafsu, akal yang mampu menggerakkan sifat manusia dalam berpikir dan berbicara dalam memperlambat hidup bermasyarakat menjadikan manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat sosial, salah satu sifat sosial manusia dalam bentuk perniagaan.

Berbicara tentang perdagangan berarti membahas interaksi manusia ke manusia untuk menjaga kehidupan tetap aman dan damai. Islam menetapkan berbagai batasan, yang kesemuanya akan berkontribusi pada kedamaian dan kebahagiaan sosial. Memang benar perdagangan merupakan salah satu bentuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW agar dalam berdagang sembilan pintu rezeki bagi yang menjalankannya, agar manusia tidak terlena dengan urusan duniawi yang tidak sehat, terdapat keunikan dalam mengarungi samudra perdagangan, anugerah besar dari adanya akal dari segi kemanfaatan guna membaca keadaan ekonomi masyarakat, memang benar perdagangan merupakan salah satu bentuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW sehingga dalam membuka muamalah pada miliknya sendiri. Dalam tahap kehidupan inilah setiap Muslim akan dinilai berdasarkan prinsip-prinsip Islam, kehati-hatian, dan konsistensi dalam ajaran Allah SWT. Sedangkan muamalah berusaha untuk menumbuhkan hubungan yang sehat, menyenangkan, dan damai dengan orang

lain. Akibatnya, kegiatan muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari konflik sosial. Oleh karena itu, komponen muamalah sangat penting sebagai perwujudan tuntunan Hukum Islam kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, permasalahan muamalah ini perlu ditangani secara tuntas sesuai dengan Hukum Islam agar tidak terjadi perbedaan pendapat dan kelainan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penerapan muamalah terdiri dari beberapa aspek dalam kegiatan muamalah. Jual beli merupakan komponen muamalah yang paling signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen ini merupakan cara untuk mencari nafkah dan cara untuk memenuhi tuntutan hidup manusia. *Trading* adalah istilah teknis untuk jual beli (pertukaran). Menurut ungkapan syara', jual beli diartikan sebagai pertukaran bebas harta. Secara alternatif dapat dilihat sebagai transfer properti dengan substitusi yang dibenarkan (*syara'*). Keyakinan Islam memungkinkan untuk pembelian dan penjualan barang.¹ Dalam Islam, jual beli dihargai lebih tinggi.² Jual beli merupakan salah satu perbuatan dalam muamalah yang membutuhkan hubungan antar manusia dalam hal ini karena ada penjual dan pembeli dalam jual beli. Jual beli sebagai sarana membantu orang lain.³

Transaksi jual beli bukan hanya mencari untung atau membantu orang lain; aspek terpenting dari transaksi jual beli adalah nilai kemanusiaan. marwah jual beli, karena jual beli bukan sekedar faktor untung rugi, tetapi ada hal-hal yang boleh dan dilarang, dan hukumnya didalilkan dalam bentuk jual beli. Akibatnya,

¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 45

² Farkhani, *Studi Keislaman di Perguruan Tinggi* cet ke 1 (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013), 195.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010) 67

pelaksanaan jual beli yang baik sesuai dengan koridor agama, dan untuk mencapai kerukunan dan berkah jual beli, pelaku usaha harus mengetahui hukum syara' yang berlaku, meskipun penjelasan mengenai Jual beli adalah akad pertukaran barang atau harta benda berdasarkan pendapat cara yang ditentukan oleh syara'.

Perundang-undangan jual beli yang diikuti tidak boleh bertentangan dengan standar Islam, termasuk perdagangan yang dilakukan dengan kesepakatan bersama. Jika ada pihak yang tidak berkenan maka jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah karena ada pihak yang dirugikan. Dalam jual beli dalam Islam, dilarang merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pembeli.

Jual beli adalah kontrak yang populer di kalangan masyarakat umum. Karena masyarakat tidak dapat memutuskan kontrak ini dalam pemenuhan keinginan mereka. Dalam hal memperoleh makanan, misalnya, orang terkadang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan harus mencari dan berhubungan dengan orang lain untuk membentuk hubungan jual beli.⁴ Membeli dan menjual dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda. Cara pembayaran, kontrak, pengiriman produk, dan barang yang diperdagangkan adalah indikator umum dari pembelian dan penjualan. Dalam transaksi jual beli, Islam menempatkan nilai yang tinggi pada faktor-faktor ini.⁵ Manusia memutar otak mereka untuk memenuhi tuntutan mereka dengan membeli dan menjual berbagai macam barang yang terus bertambah. Pembelian dan penjualan sekarang dapat dilakukan secara online dan offline. Jual beli offline berarti pergi ke lokasi penjual dan melakukan bisnis langsung dengan mereka. Jual beli online, di sisi lain, adalah jual beli yang

⁴ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 69

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

dapat dilakukan dari kenyamanan rumah sendiri tanpa harus melakukan perjalanan ke lokasi penjual.

Perkembangan teknologi sangat pesat di industri yang semakin modern ini, terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, masyarakat Indonesia semakin mudah untuk mendapatkan informasi dan wawasan tentang produk dan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah perkembangan teknologi dan informasi. Internet dapat menjadi saluran bagi individu untuk menemukan berbagai jenis informasi dan barang kebutuhan setiap orang di media internet. Siapapun dapat mengakses dan menggunakan berbagai layanan internet yang sudah tersedia sedemikian canggihnya, di era digital seperti sekarang ini, jarak tidak lagi menjadi penghalang, perkembangan teknologi internet yang mencolok memungkinkan suatu produk dipasarkan secara global di media internet, memungkinkan orang-orang setia dari seluruh dunia untuk langsung mengakses situs untuk melakukan bisnis online. Salah satu hal yang paling menguntungkan yang dapat Anda lakukan adalah memulai bisnis online. Ketika peradaban modern menggunakan teknologi informasi sebagai media komersial yang efektif, konsep pihak yang bertransaksi meluas ke semua orang non-manusia, termasuk mesin, kartu, kertas, dan alat transaksi lainnya. Masyarakat akan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi internet dengan beralih ke sistem jual beli online atau disebut juga jual beli online, yang tentunya akan menjadi pasar potensial bagi para pelaku usaha untuk berkembang. *Olx, Bukalapak, Lazada, Tokopedia, Zalora, Blibli, dan Shopee* hanyalah beberapa contoh online *retailer* yang sedang berkembang pesat saat ini. Belanja bisa dilakukan dimana saja saat ini selama ada koneksi internet, dan barang akan siap diantar kemanapun konsumen berada.

Tidak hanya itu, ada beberapa alasan konsumen lebih memilih belanja online, termasuk harga yang lebih terjangkau, yang merupakan faktor terpenting dalam kesuksesan bisnis. Kepercayaan penting dalam situasi online dan offline. Kepercayaan terbentuk di dunia offline dengan cara saling mengenal dengan baik, ada tata cara ijab kabul, akad, dan sebagainya. Demikian pula adanya ijab qabul, atau harmonisasi aspek norma, nilai, dan etika, serta seluruh prosedur membangun kepercayaan, dalam keseluruhan proses jual beli online.⁶ Akibatnya, pedagang dan pembeli tidak lagi memperhatikan soal ijab kabul secara langsung secara lisan, melainkan dilakukan secara tertulis melalui media internet.

Para pengusaha dan dealer produk kosmetik tidak menyalakan kesempatan jual beli online ini untuk menawarkan produknya ke pasar. Dengan begitu banyaknya jenis kosmetik yang beredar di pasaran, baik lokal maupun internasional, para *dealer* mencari cara baru untuk menjual dan menarik pelanggan. Karena perempuan merupakan konsumen utama produk kosmetik, para pelaku usaha dapat mencari keuntungan dengan menawarkan berbagai produk kosmetik. Dengan banyaknya produk kosmetik saat ini, ada banyak jenis dan merek yang harus dikonsumsi wanita setiap hari, mulai dari anak-anak, remaja, dan wanita dewasa. Ini bukan sekadar pemborosan uang oleh para pelaku usaha yang mencari prospek keuntungan terbaik.

Di dunia sekarang ini, internet dapat membantu penjual memasarkan produk kosmetik dari berbagai perusahaan, baik domestik maupun internasional. Tidak hanya itu, selain produk kosmetik baru atau original, ada juga produk kosmetik bekas yang diperjualbelikan. Salah satunya ada di akun

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP, 2004), 224

Prelovedmakeupid ini, dimana barang bekas biasanya dijual di pasar loak, namun di akun *Prelovedmakeupid* ini dijual secara online di media sosialnya, dan sudah menjadi trend di kalangan remaja untuk membeli produk kosmetik bekas karena kosmetik merupakan barang bekas. wajib dibeli. mempercantik diri dan percaya bahwa harganya juga masuk akal dan lebih murah untuk merek-merek terkenal.

Alasan jual beli produk kosmetik bekas antara lain karena tidak cocok dengan produk kosmetik lain sehingga menyebabkan seseorang menjualnya kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga beli aslinya, dan ada juga pembeli yang ingin membeli produk kosmetik dengan brand yang terkenal dengan harga yang lebih murah untuk membeli kosmetik bekas pakai. Alhasil, banyak produk bekas, mulai dari merek lokal hingga merek internasional ternama, dijual melalui profil media sosial mereka. Beberapa barang kosmetik yang paling umum digunakan adalah Perawatan kulit, alas bedak, krim bibir, eyeshadow, bedak, concealer, dan parfum.

Pemilik akun Instagram *Prelovedmakeupid* memanfaatkannya untuk menjual kosmetik preloved. Pemilik akun Instagram *Prelovedmakeupid* memutuskan untuk menjual di Instagram karena populer di kalangan remaja yang merupakan target pasar mereka. Dapat mendorong klien untuk membeli produk kosmetik dengan merek dalam dan luar negeri dengan memposting produk kosmetik di profil media sosial Instagram. Tidak hanya itu, banyak dari barang-barang kosmetik ini memiliki biaya berdasarkan jumlah komponen produk yang tersisa. Misalnya, krim bibir merek warda dengan deskripsi kondisi 90% sisanya dijual seharga 30.000 setelah harga pembelian awal 50.000. Dalam hal ini, penjual

hanya menawarkan informasi tentang sisa-sisa penggunaan produk sebelumnya. Ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hal deskripsi produk.

Tidak hanya itu, jual beli produk bekas, seperti kosmetik bekas dari orang lain atau dunia luar, dapat menyebabkan penipuan oleh pelaku usaha karena produk tidak lagi disegel, dan ini tentu saja berdampak buruk. Pada pembeli karena kosmetik sudah pernah dipakai sebelumnya, tidak ada jaminan aman. Hanya jaminan keamanan kosmetik yang telah digunakan penjual yang dinilai oleh penjual kosmetik. Selanjutnya karena konsumen tidak dapat menyaksikan secara langsung kualitas dan kuantitas produk tersebut, maka jual beli kosmetik bekas melalui akun media sosial dapat menimbulkan penipuan jika penjual tidak jujur dalam menyajikan informasi yang tentunya dapat merugikan konsumen.

Menurut deskripsi yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian kosmetik bekas, barang yang pernah digunakan orang atau produk bekas terkadang sulit dibedakan dari cacatnya karena barang tersebut merupakan sisa dari pengguna sebelumnya. Cacat item mengurangi keaslian dan kegunaan produk. Karena produk sudah tidak bersegel lagi, dan karena pembeli tidak bisa melihat langsung kondisi barang saat jual beli online, hal ini bisa mengakibatkan penipuan oleh penjual. Akibatnya banyak penjual akan melakukan penipuan dalam praktik jual beli, dan barang yang akan diterima pembeli berbeda dengan penjual. Informasi yang diberikan dalam jual beli misalnya lip cream merk warda dengan deskripsi sisa 90% kondisi, namun begitu sampai di tangan pembeli kondisi produk tetap dibawah 90% yang jelas sangat merugikan bagi konsumen. Hal ini dapat mengakibatkan produk ambigu, yang disebut sebagai Gharār dalam Islam karena tidak dijelaskan secara jelas. Pembeli harus dilindungi dari jual beli

barang bekas, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen dalam upaya memberdayakan konsumen dengan mendukung dan melindungi semua kegiatan. Konsumen menderita sebagai akibat dari pembelian dan penjualan.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumennya. Dengan adanya Undang-undang ini maka konsumen akan terjamin kepastian hukumnya serta mendapatkan perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian saat bertransaksi jual beli kosmetik bekas pakai tersebut.

Pelaksanaan ekonomi dalam ajaran Islam sepenuhnya didasarkan pada Al-Qur'an, As Sunnah, dan ajaran para sahabat, Dalam contoh ini, prinsip keseimbangan dan toleransi digunakan, salah satunya tentang perlindungan konsumen. Ini tentang hak untuk merasa nyaman, aman, dan aman saat membeli dan/atau menggunakan barang dan/atau layanan.⁷ Tidak hanya pembeli, tetapi juga penjual, wajib memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi barang yang dijual, serta jaminan dan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, serta jaminan kualitas dan mutu barang. barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Tentunya hal ini tidak lepas dari kesadaran penjual untuk melindungi baik penjual maupun konsumen dari bahaya.

⁷ Undang-undang perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pasal 4

Berdasarkan pemaparan dan Fakta diatas mengenai jual beli online kosmetik bekas pakai penulis berpendapat dalam praktik jual beli tersebut memiliki daya tarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut, mengingat hal tersebut merupakan tren baru penjualan yang di cari para masyarakat khususnya para perempuan. Oleh karena itu perlu ada kajian lebih dalam lagi untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan praktik jual beli yang sedang diminati para masyarakat khususnya para perempuan. Dari uraian di atas, penulis akan menyelidiki kekurangan judul tersebut. **Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Online Kosmetik Bekas Pakai Di Akun *Prelovedmakeupid***.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak-banyaknya kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.⁸ Identifikasi masalah ini dikatakan salah satu paling penting diantara proses lain, dikarenakan bisa menentukan kualitas dari penelitian, bahkan bisa menentukan kegiatan tersebut dikatakan penelitian atau tidak.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan penjual dan pembeli tertarik dengan kosmetik bekas pakai
2. Macam-macam produk kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid*
3. Praktik jual beli kosmetik di akun *Prelovedmakeupid*

⁸ Juliansyah Nomoror, *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan karya ilmiah* (Depok: Kencana Preneda Media Group, 2011), 25

4. Dapat terjadinya kecurangan dalam jual beli kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid*
5. Kualitas dan kuantitas produk kosmetik bekas pakai
6. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang praktik jual beli kosmetik lama secara online menggunakan akun *Prelovedmakeupid*

Dari Beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu :

1. Praktik Jual beli kosmetik bekas pakai pakai di akun *Prelovedmakeupid*
2. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid*

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah situasi di mana masalah berasal sebagai akibat dari konteks atau judul saat ini.⁹ Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin merumuskan beberapa masalah yang ingin dianalisis yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid?*
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di akun *Prelovedmakeupid?*

⁹ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan pemahaman tentang praktik jual beli kosmetik bekas secara online melalui akun *Prelovedmakeupid*.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jual Beli Kosmetik bekas Secara Online melalui Akun *Prelovedmakeupid*.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah jenis kegiatan penelitian yang mencoba melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap teori dan konsep yang relevan dengan masalah yang diselidiki untuk dijadikan landasan bagi penelitian lebih lanjut.¹⁰

Selama ini penelusuran penulis belum menemukan pembahasan analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jual Beli Kosmetik Bekas Online Melalui Akun Preloved Makeupid, menunjukkan bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan dan ada kaitannya dalam pokok permasalahan yang peneliti kemukan diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang digunkan Dwi Afifa mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada tahun 2017, skripsi yang di tulis berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi

¹⁰ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016), 153.

Perumnas Palembang)¹¹ Argumentasi utama dari teori ini adalah bahwa Muamalah diperbolehkan dalam Tinjauan Fiqih karena memenuhi rukun dan persyaratan jual beli dalam Islam. Kemudian, para ulama As-Syafi'i dan Abu Hanifah mengizinkan jual beli pakaian melalui sistem karung karena skala produk terlalu besar untuk ditentukan satu per satu. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis bahas bahwa objek penelitiannya berbeda, skripsi tersebut menggunakan objek baju bekas dengan sistem karungan sedangkan penulis menggunakan objek kosmetik bekas. Selanjutnya perbedaan yang lain terletak pada landasan teori yang menggunakan tunjauan fiqh muamalah Sedangkan yang penulis gunakan menggunakan landasan teori Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Selanjutnya persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak pada jual beli barang bekasnya.

2. Skripsi yang ditulis Oleh Ahmad Ainun Najib mahasiswa program studi hukum ekonomormi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, skripsi yang ditulis tersebut berjudul Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun *secondisgood_mjk* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015,¹² pokok pembahasan dari skripsi tersebut yakni untuk menegetahui tinjauan hukum Islam dan peraturan menteri perdagangan nomor.51 tahun 2015 terhadap praktik jual beli online pakian bekas import

¹¹ Dwi Afifa, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Karungan (Study Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang) (Skripsi--UIN Raden Fatah. Palembang, 2017)

¹² Ahmad Ainun Najib, Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Di Akun *secondisgood_mjk* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 51 Tahun 2015 (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

dan bagaimana praktik jual beli online pakaian bekas import di akun instagram milik *secondisgood_mjk* Perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis bahas bahwa objek penelitiannya berbeda, skripsi tersebut menggunakan objek baju bekas sedangkan penulis menggunakan objek kosmetik bekas. Perbedaan selanjutnya terletak pada landasan teori yang menggunakan peraturan menteri perdagangan Nomor 51 tahun 2015 sedangkan yang penulis gunakan menggunakan landasan teori Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak pada jual beli barang bekasnya.

3. Skripsi yang ditulis Oleh Ahmad Afifudin mahasiswa program studi muallamah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal),¹³

Pokok pembahasan dari skripsi tersebut adalah menurut undang-undang perlindungan konsumen semua sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam pasal 2 dan tidak melanggar atas pasal 8 ayat (2). Dan dilihat dari hukum Islam sendiri praktek jual beli tersebut adalah jual beli shahih dimana syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis bahas bahwa objek penelitiannya berbeda, skripsi tersebut

¹³ Ahmad Afifudin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-undang Ri Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal (Skripsi--UIN Walisongo. Semarang, 1999)

menggunakan objek baju bekas sedangkan penulis menggunakan objek kosmetik bekas. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak jual beli barang bekas dan memakai landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis Oleh Lutfi Khoirul Ummami mahasiswa program studi Hukum bisnis syariah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019, Skripsi yang berjudul Praktik Jual beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Perspektif tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan Urf di kota ponomorogo¹⁴ pokok pembahasan dari skripsi tersebut adalah dalam jual beli ini terdapat ketidakjelasan yang menimbulkan prasangka buruk yang bertujuan penipuan karena ketidakjelasan tidak adanya BPKB dan jual beli tersebut merupakan dilakukan sudah lama dalam tradisi ini disebut ‘urf yaitu perbuatan yang menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis bahas bahwa objek penelitiannya berbeda, skripsi tersebut menggunakan objek motor bekas tanpa BPKB sedangkan penulis menggunakan objek kosmetik bekas. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak jual beli barang bekasnya dan perlindungan konsumen.
5. Skripsi yang ditulis oleh Eva Nur Azizah mahasiswi program studi Hukum Ekonomormi Syariah Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020, skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian

¹⁴ Lutfi Khoirul Ummami, Praktik Jual beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) Perspektif tinjauan Undang-undang perlindungan konsumen dan Urf di kota ponomorogo (skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

Bekas Pada Media Sosial Instagram¹⁵ pokok pembahasan dari skripsi tersebut adalah dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram telah memberikan banyak manfaat baik bagi penjual maupun bagi pembeli, dan terkait hukumnya menurut tinjauan hukum ekonomormi syariah bahwa pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram jika ditinjau dari berbagai aspek fikih muamalah maka telah memberikan banyak manfaat bagi kedua belah pihak serta dilakukan berdasarkan asas fikih muamalah yaitu asas antaradhin. Dan dikatakan hukumnya sah atau boleh. Perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis bahas bahwa objek penelitiannya berbeda, skripsi tersebut menggunakan objek pakaian bekas sedangkan penulis menggunakan objek kosmetik bekas. Sedangkan persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis bahas terletak jual beli barang bekasnya.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum,¹⁶ serta mampu memberikan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli online kosmetik bekas pakai, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan peneliti yang ingin mengkaji lebih dalam tentang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada praktik jual beli online kosmetik bekas pakai.

¹⁵ Eva Nur Azizah, Tinjauan Hukum Ekonomormi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pakaian Bekas Pada Media Sosial Instagram(Skripsi--UIN Sunan Gunung Djati, Bandung,2020)

¹⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017) pasal 10 ayat 1 poin G, 8

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di lapangan atau di masyarakat untuk penerapan suatu ilmu, serta dapat menjadi informasi terhadap jual beli kosmetik bekas pakai terutama pada jual beli online dan juga diharapkan dapat memberikan akademis dibidang hukum ekonomi syariah dalam memberikan pemahaman yang lebih baik untuk kegiatan jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam.

G. Definisi Oprasional

Definisi operasional mengacu pada cara di mana peneliti mempelajari atau akan mempelajari variabel. Untuk melanjutkan penyelidikan, banyak poin yang harus ditekankan atau disempurnakan agar pembaca dan penulis memiliki pemikiran yang sama ketika mereka membaca karya ini.¹⁷

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah seperangkat hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada Al-Qur'an, al-Hadits, dan pendapat para ulama tentang tata krama jual beli yang baik.¹⁸
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hak atau perlindungan konsumen.¹⁹
3. Jual beli kosmetik bekas/*Preloved* secara online adalah transaksi pertukaran yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan antara dua pihak yang sama-sama berkeinginan, dan dapat dilakukan melalui suatu kontrak, baik lisan

¹⁷ I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 200

¹⁸ Sudarsonomor, *Kamus hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 169

¹⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

maupun tertulis.²⁰ Sedangkan jual beli online adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik, untuk melakukan transaksi tersebut penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung, pembeli dapat memilih barang yang di perjualbelikan melalui gambar yang ada di akun tersebut dan membayar sejumlah harga yang tertera. Dan yang dimaksud Jual beli online kosmetik bekas adalah jual beli kosmetik yang sudah pernah dipakai oleh orang lain yang dilakukan melalui media elektronik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses dimana peneliti mengumpulkan informasi atau data dan melakukan penyelidikan atas informasi atau data yang dikumpulkan. Sedangkan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yang diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, dihasilkan data deskriptif berupa ungkapan tertulis dan lisan, serta perilaku yang dapat diamati.

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini; untuk mencapai temuan terbaik, penulis menggunakan teknik berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian kualitatif lapangan (*Field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik lembaga sosial maupun pemerintah.²¹ Peneliti akan mengumpulkan data yang akurat dan valid dengan melakukan perjalanan langsung ke lapangan dan memantau praktik jual beli kosmetik bekas secara online di kiosk *Prelovedmakeupid*.

²⁰ Mardani, *Hukum Sistem ekonomormi Islam* (Depok: Raja grafindo persada, 2015), 16

²¹ Sumardi Suryabrat, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen dalam bentuk statistik dan bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²² Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sumber data primer adalah sumber yang utama dari pihak yang terlibat di lapangan yang menjadi rujukan utama saat memperoleh informasi atau fakta secara langsung dari narasumber.²³ Sumber Primer ini dapat berupa:
 - 1) Penjual atau *owner* di akun *Prelovedmakeupid*
 - 2) Tanggapan Pembeli yang pernah membeli kosmetik di akun *Prelovedmakeupid*
- b. Sumber data Sekunder dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada, seperti perpustakaan atau penelitian terdahulu, sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur sebagai penunjang penelitian, seperti buku, skripsi, dan laporan, dan hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya.²⁴ Data sekunder dalam format berikut:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Hadis
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
 - 4) Data tentang deskripsi produk

3. Teknik Pengumpulan data

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek)* cet ke V (Jakarta : Rineka cipta, 2006), 87.

²³ Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metecologi Penelitian* (Yogyakarta: BPFE, 2002), 146.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2008), 137.

Dalam mengumpulkan data primer dan data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera atau empiris secara langsung,²⁵ atau biasa disebut dengan melihat, memperhatikan, mengamati, meninjau, dan mengawasi dengan teliti suatu objek tertentu untuk mendapatkan data yang valid dan informasi yang benar, yang dibutuhkan suatu kegiatan atau sebuah instansi untuk suatu kepentingan tertentu.²⁶ Dalam pelaksanaannya penelitian ini mengamati praktik jual beli online Kosmetik di akun *Prelovedmakeupid*
- b. Wawancara, strategi pengumpulan data didasarkan pada kontak langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang sedang dibahas.²⁷ Dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk Wawancara kepada penjual dan pembeli kosmetik bekas online yang terdapat di *Prelovedmakeupid* dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara online.
- c. Dokumen yaitu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya untuk lampiran.²⁸ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dokumentasi deskripsi dari toko *Prelovedmakeupid*, dan kegiatan yang dilakukan penulis dalam wawancara terhadap penjual dan pembeli.

4. Teknik pengolahan data

²⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi penelitian kualitatif*, edisi Revisi (Bandung: Rosda, 2004), 174.

²⁶ Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), 90.

²⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* cet ke-X (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 18

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Secara umum, pengolahan data mengambil bentuk berikut:

a. Editing

Yaitu dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data, teknik ini pun digunakan untuk meneliti yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah data lengkap.²⁹ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengecek kembali data yang dikumpulkan selama investigasi lapangan.

b. Organizing

Menyusun dan mengorganisasikan data dari sumber dokumentasi untuk menghasilkan gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.³⁰ Teknik ini memungkinkan penulis untuk mengkategorikan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara sistematis dan memberikan gambaran tentang praktik jual beli kosmetik bekas secara online di *Prelovedmakeupid*

c. Analizing

Merupakan analisis tindak lanjut dari pengeditan dan temuan organisasi. Menganalisis data yang dikumpulkan selama penelitian untuk menarik kesimpulan tentang kasus yang dianalisis.³¹ Penulis menggunakan teknik ini pada Bab 4 ketika membahas Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Larangan Jual Beli Kosmetik Bekas Secara Online di *Prelovedmakeupid*.

5. Teknik Analisis data

²⁹ Habid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumu Aksara, 1997), 153

³⁰ Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

³¹ Moh. Kaisiram, *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metode Penelitian* (Malang : UIN Maliki Press, 2010), 129.

Merupakan proses mencari dan mengumpulkan data yang dikumpulkan dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain dengan cermat agar lebih mudah dipahami dan untuk memberi tahu orang lain tentang temuannya.³² Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang ditemukan terkait dengan praktik jual beli kosmetik bekas secara online sesuai Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kemudian dengan pola pikir induktif yaitu menganalisis data, yaitu informasi umum tentang kejadian tersebut, dan kemudian kesimpulan khusus dapat ditarik dari fakta-fakta tersebut. Kemudian ditentukan apakah praktek jual beli diperbolehkan dalam hukum Islam dan juga menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika bahasan adalah penjelasan deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang seringkali diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Tujuan dari diskusi sistematis adalah untuk meredakan perdebatan dengan mengarahkan persiapan penelitian sesuai dengan subjek penyelidikan.³³

Untuk membantu pencapaian tujuan tesis, penulis melakukan diskusi metodis dari tesis, yang terdiri dari lima bab. Kelima bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan membentuk suatu perdebatan yang utuh. Rincian berikut disertakan:

Bab pertama, adalah pengantar yang mencakup topik-topik berikut: masalah latar belakang, identifikasi dan definisi masalah, rumusan masalah,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet 6* (Bandung : CV Alfabeta, 2009), 244.

³³ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

tujuan penelitian, tinjauan pustaka, manfaat dan kegunaan penelitian, definisi operasional, jenis penelitian, sumber data, tipe data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data , dan diskusi sistematis.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori jual beli menurut Hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang jual beli, yang meliputi jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, dan berbagai jenis jual beli.

Bab ketiga, menyediakan data penelitian tentang pembuatan akun jual beli, jual beli kosmetik bekas, dan praktik jual beli kosmetik bekas di akun *Prelovedmakeupid*.

Bab keempat, berisi kajian Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Jual Beli Kosmetik Bekas di *Prelovedmakeupid*.

Bab kelima, yang berisi tentang penutup, kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan data penelitian, dan solusi untuk menyelesaikan rumusan masalah; bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TEORI JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Dalam fiqh, jual beli disebut *al-bay*, dari etimologi menjual atau mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam bahasa Arab, istilah menjual disebut sebagai *al-bay*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ba'a-yabi'u-bay'an*, yang diterjemahkan sebagai menjual.² Seperti halnya kata jual, kata Arab untuk membeli adalah *asy-syira*, yang merupakan masdar dari kata *shara*, yang berarti membeli. Jual beli adalah kata yang mengacu pada kesepakatan antara dua pihak untuk memperdagangkan barang berharga atau barang dengan sukarela; satu pihak memperoleh barang, dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan disepakati.³ Sedangkan kata jual beli mempunyai pengertian, ada pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah jual beli adalah menukarkan barang dengan dua mata uang, yaitu emas dan perak atau sejenisnya.⁴
- b. Adanya jual beli bertujuan agar suatu benda ditukarkan dengan benda yang lain sesuai dengan cara yang diperbolehkan dalam Islam.⁵

¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

² Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), 75.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 68.

⁴ Ibid., 69.

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73

- c. Menurut mazab Malikiyah jual beli adalah timbal balik atas selain manfaat bukan pula untuk menikmati kesenangan. Yang artinya jual beli adalah akad mu'awadhah, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, pembeli dan penjual.
- d. Menurut jumhur ulama jika Istilah jual beli mengacu pada proses mengubah properti menjadi kepemilikan. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan menukarkan harta benda dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak yaitu *ījāb qabūl* yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan.¹

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang oleh kedua belah pihak, sehingga benda tersebut berpindah hak milik dengan cara yang dibolehkan dalam Islam, berdasarkan kerjasama penjual dan pembeli.²

Adanya tata cara jual beli dilakukan agar suatu benda yang berharga dapat ditukar dengan barang atau jasa yang halal dalam Islam dan menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sedangkan dalam bahasa Arab, istilah benda jual beli mengacu pada harta benda yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli, serta tidak merugikan orang yang melakukan transaksi.

2. Dasar Hukum Jual beli

Tentunya landasan hukum yang akan kita gunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan kesulitan yang akan dihadapi tidak dapat dipisahkan dari masalah yang

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* cet 3 (Jakarta: Kencana, 2010), 193

dipelajari mengenai masalah hidup dan kehidupan. Jual beli telah dilakukan oleh masyarakat umum sejak zaman para Nabi. Jual beli telah membentuk kebiasaan atau praktik di masyarakat sejak masa itu. Hukum dasar jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat *Al-Baqarah* : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperoleh terlebih dahulu menjadi milik dan urusannya kepada Allah. Barang siapa berulang, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275).

2) Surat *Al-Niṣā'* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Niṣā' : 29)³

Menurut kedua nash di atas, Allah dengan tegas dan tegas mengizinkan dan menghalalkan jual beli. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro,2010)

sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadis

Dalam Hadist atau sunnah, Rasūlullah Banyak contoh menggambarkan peraturan yang mengatur perjanjian jual beli. Rasūlullah pernah ditanya tentang pekerjaannya oleh salah satu temannya.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Rifa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : apa pekerjaan yang paling utama dan baik? Rasul menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).⁴

Hadist menjelaskan bahwa jual beli yang ditingkatkan berarti ada jual beli yang bebas dari penipuan (*Gharār*) dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih. Rasūlullah juga memberikan janji yang baik tentang suatu masa di akhirat bagi para pedagang (penjual dan pembeli) yang jujur dalam bertransaksi.

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Pedagang jujur serta Amanah akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama dengan Nabi, orang-orang Shiddiq, dan para Syuhada". (HR. Imam At-Tirmidzi).⁵

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat bahwa jual beli dapat diterima karena diperlukan bagi umat manusia secara keseluruhan. Di dunia nyata, tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Apa yang dia butuhkan

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta : Ichtiar van Hoeve, 1996), 828.

⁵ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, vol 3 (Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, 2000), 515

terkadang ada di tangan orang lain. Manusia saling membantu dalam memenuhi keinginannya melalui jual beli. Alhasil, roda perekonomian berputar ke arah yang positif karena tindakan mereka menguntungkan kedua belah pihak.⁶

Perjanjian jual beli sudah ada sejak zaman pra Islam. Itu diterima oleh Nabi, sedangkan Riba adalah perjanjian yang ada sebelum Islam, tetapi kemudian dikutuk dan dilarang.

c. *Ijma'*⁷

Merupakan hukum dasar yang mengizinkan tambahan jual beli (perjanjian). sah untuk membeli dan menjual berdasarkan landasan hukum yang dijelaskan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli diperbolehkan selama jual beli tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam akad jual beli yang sesuai dengan Hukum Islam. Para akademisi Semua percaya bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar bahwa manusia, karena keterbatasannya, memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bantuan atau milik orang lain, lebih disukai, harus ditukar dengan properti lain atas persetujuan bersama.⁷ Dalam hal ini keinginan masyarakat umum untuk melakukan transaksi jual-beli sangat kuat, karena dengan transaksi jual-beli seseorang dapat memperoleh barang dari orang lain tanpa harus membayar biaya syari'at. Karena itu, praktik jual beli yang dilakukan oleh manusia semenjak masa Rasūlullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah kecewa akan diHukumkannya jual beli.⁸

Dalam skenario ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum dasar yang mengatur kontrak jual beli yang diperbolehkan adalah berdasarkan Al-Qur'an, Al-

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 179

⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), 52.

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III* (Bandung: Al Ma'arif, 1987), 46

Ḥadīst, dan Ijmā' (Perjanjian) Ulama. Jadi, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa status jual beli sangat kuat, dengan masalah hukum yang diambil langsung dari tiga sumber hukum Islam.

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Untuk dianggap sebagai tindakan yang sah menurut syariah, setiap transaksi jual beli manusia harus mematuhi rukun dan kriteria jual beli. Para akademisi Hanafi dan mayoritas ulama memiliki penafsiran yang berbeda tentang rukun dan syarat.

Imam Hanafiyah menggaris bawahi bahwa rukun jual beli itu hanya satu, yaitu pernyataan ijab penjual dan pernyataan qabūl pembeli. Menurutnya, baik penjual maupun pembeli harus rela melakukan transaksi jual beli.⁹ Namun karena unsur kemauan terdapat di dalam hati dan sulit dideteksi dengan panca indera, maka diperlukan tanda bahwa kedua orang tersebut berkehendak. Menurut mereka, kedua belah pihak menunjukkan niatnya untuk melakukan transaksi jual beli melalui proses Ijab dan Kabul, atau dengan pertukaran komoditas dan harga.

Sementara itu, para ulama Jumhur meyakini bahwa rukun jual beli yang empat adalah sebagai berikut:

1) Adanya pelaku yaitu penjual serta pembeli.

Penjual adalah orang yang memiliki barang yang akan diperdagangkan, sedangkan pembeli adalah pihak yang memiliki alat tukar atau uang untuk membeli barang yang dibutuhkan.

2) Adanya *ṣīghat/ijāb* dan *qabūl*

⁹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 16

Ṣighat Ketika dua pihak menyepakati harga dan membaca *ijāb* dan *qabūl*, kepemilikan produk atau uang berpindah dari pemilik aslinya. Pelanggan memiliki produk yang diperoleh, tetapi penjual mempertahankan kepemilikan uang.

- 3) Adanya objek yang diperjual belikan. (Benda atau barang).

Tujuan jual beli merupakan hal yang melatarbelakangi terjadinya transaksi.

- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang (Harga).¹⁰

Pembayaran terjadi ketika kontrak dipenuhi, yaitu ketika sesuatu yang ditentukan dalam kontrak diperoleh; jelas berapa jumlah dan nominalnya, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang (benda) yang dijual dan dibeli. Harga ini ditawarkan dan digunakan dalam perjanjian transaksi sebagai pertukaran timbal balik produk yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika produk dapat dipertukarkan, nilainya identik. Ketentuan syari'ah yang dimaksud adalah tentang pemenuhan syarat, rukun, dan aspek lain dari jual beli, sehingga jika syarat dan rukun tidak terpenuhi, itu menunjukkan transaksi tidak sesuai Hukum. Jadi, kecuali jika ada perbedaan pendapat dalam praktiknya, Islam menyatakan banyak informasi tentang kebolehan jual beli dalam Al-Qur'an dan Ḥadīs.¹¹ Ada tiga landasan jual beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Penjual, pembeli, dan peserta lain dalam perjanjian adalah para pihak dalam perjanjian jual beli.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media, 2020), 115.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

2. Dalam jual beli, objek bisa berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan terdaftar atau tidak terdaftar.
3. Adanya perjanjian tertulis, lisan, atau isyarat antara pembeli dan penjual dimungkinkan. Kontrak memiliki signifikansi hukum yang sama.¹²

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, jika rukun itu tidak terpenuhi, maka pekerjaan akan batal karena tidak sesuai dengan syara', dan ketiga rukun itu harus dipenuhi dalam hal jual beli..

b. Syarat Jual beli

Kondisi tertentu harus diikuti saat membeli dan menjual agar transaksi menjadi sah. Terdapat kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak dan kondisi yang terkait dengan produk kontrak dalam kondisi tersebut, yaitu suatu aset dialihkan dari satu pihak ke pihak lain melalui pertukaran atau penjualan. Menurut Jumbuh Ulama, ada beberapa syarat dalam jual beli:

1) Syarat orang yang berakad

Adapun syarat-syarat berikut telah disepakati oleh para ahli hukum mengenai para pihak dalam perjanjian ini:

- a) Berakal dan Baliq. Yang dimaksud dengan berakal dan telah baliq Menurut Jumbuh ulama, menjadi intelektual dan telah mencapai pubertas mengacu pada situasi anak pada usia tertentu, ketika ia dapat melihat dengan jelas semua masalah yang dihadapinya dan dapat membandingkan baik dan buruknya. Jika jual beli dilakukan

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II Pasal 56.

dengan bayi kecil yang masih mengembangkan akal sehat, atau dengan orang gila, hukum dianggap ilegal. Jika anak telah mencapai mumayyis (pubertas), para ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa akad dapat diterima jika menguntungkannya. Mayoritas Jumah Ulama menyatakan bahwa pelaksana akad jual beli harus sudah cukup umur dan waras, dan hukum batal demi hukum jika pelaksananya masih muda (anak kecil) atau gila (orang gila), bahkan jika ia mendapat izin dari walinya.

- b) Berbagai individu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat secara bersamaan berfungsi sebagai penjual dan pembeli. Karena akad jual beli harus dilakukan oleh dua pihak, tidak mungkin dilakukan oleh satu orang saja karena tidak dapat memberi dan menerima.¹³

2) Syarat yang terkait dengan *Ṣiġhat* atau Ijāb Qabul

Bahan utama jual beli, menurut ulama fiqh, adalah kerelaan kedua belah pihak. Persetujuan dan penerimaan yang terjadi menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Menurut mereka, baik Ijab maupun Kabul harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak yang mengikat secara hukum. Ini juga menetapkan bahwa penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang, dan bahwa pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual produknya, karena paksaan membuat jual beli menjadi ilegal atau tidak diperbolehkan.¹⁴

¹³ Jazil Syaiful, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), 26

¹⁴ Jazil Syaiful, *Fiqh Mu'amalah*, (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 99

Adapun Syarat-syarat *ṣiġhat* antara lain:

- a) Seorang individu menyatakan bahwa ia telah mencapai pubertas dan sebaliknya waras.
- b) Qabūl harus sesuai ṭjāb misalnya penjual mengatakan: saya jual barang ini seharga 30 ribu, maka pembeli harus menjawab: saya beli dengan harga 30 ribu. Jika perjanjian dengan Qabūl dianggap tidak sesuai, maka penjualan itu batal demi hukum.
- c) Ṭjāb dan Qabūl itu dilakukan dalam satu majelis. Yang dimaksud satu majelis yaitu kedua belah pihak memperbincangkan hal yang sama dalam transaksi jual beli.

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Selain itu, produk atau barang yang diperdagangkan harus memenuhi berbagai persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a) Hak milik yang sah, atau kepemilikan penuh, adalah barang-barang yang digunakan sebagai objek transaksi. Adalah ilegal untuk terlibat dalam perjanjian jual beli dengan tujuan menjual properti orang lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemiliknya. Misalnya, jual beli ikan di laut. Pendekatan lain adalah dengan membeli dan menjual burung yang masih terbang.
- b) Benda-benda ini digunakan dan bermanfaat bagi pengguna. Artinya, penjual tidak boleh menawarkan komoditas yang tidak menguntungkan, seperti lalat atau nyamuk. Namun, jika produk yang sebelumnya dianggap tidak memiliki manfaat ternyata memiliki manfaat di kemudian hari, maka diperbolehkan untuk diperdagangkan.

- c) Tidak halal atau haram jual beli barang-barang yang mengandung makhluk najis seperti anjing, babi, khamr, dan lain-lain jika dalam keadaan suci atau bersih. *Rasulluah bersabda bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengaharamkan penjualan Khamr. Bangkai babi dan berhala*¹⁵
- d) Ia harus dapat mengetahui dan melihat jumlah, berat, jumlah, dan ukuran produk yang diperdagangkan. Akibatnya, tidak sah dalam jual beli, karena salah satu pihak mungkin bertanya-tanya.¹⁶
- e) Barang-barang yang digunakan sebagai objek transaksi itu ada dan asli dalam arti berbeda dalam sifat, ukuran, dan jenisnya. Transaksi atas barang yang tidak ada atau mungkin tidak ada, serta barang yang tidak pasti keberadaannya, seperti hewan yang masih dalam kandungan, adalah haram.
- f) Yang dimaksud dengan *deliverable* adalah Penjual memberikan barang-barang yang menjadi pokok jual beli kepada pembeli dalam bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat penyerahan. Dapat diberikan pada saat kontrak atau pada saat persetujuan transaksi.¹⁷

4) Nilai tukar pengganti barang (Harga Barang)

Menurut ulama fiqh, ada tiga persyaratan yang berlaku untuk nilai tukar:

- a) Kesepakatan Harga dari kedua belah pihak harus jelas jumlah maupun nominal.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 74

¹⁶ ibid

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Semarang:CV. Toha Putra, 1978), 132.

- b) Kalaupun halal, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, dapat ditunjukkan pada saat akad. Jika harga dibayar kemudian atau terutang, tanggal pembayaran harus dicantumkan.
- c) Ketika jual beli dilakukan melalui jual beli barang atau barter, maka barang yang digunakan sebagai sarana perdagangan tidak dilarang oleh syariah.

4. Macam-macam jual beli

Secara umum Islam mengenal berbagai macam dan jenis jual beli, sedangkan dari segi hukum jual beli dibagi menjadi dua kategori, yaitu jual beli yang dibolehkan menurut hukum dan jual beli yang haram menurut hukum Islam. khususnya:

- a. Sebuah. Menurut hukum Islam, jual beli yang sah adalah yang berpegang pada landasan dan kriteria yang telah ditetapkan dalam jual beli. Dalam Islam, jual beli yang mengikuti rukun dan syarat itu boleh atau sah, selama tidak ada faktor yang mengurangi legitimasinya. Misalnya, merugikan penjual. Sekalipun tanpa akad dan qabul, hukum Islam mengenal satu jenis jual beli yang dikenal dengan al-Mu'aataah, yaitu perbuatan jual beli dengan mengambil dan memberikan barang dagangan tanpa ijab qabul. Misalnya, jika pembeli membeli rokok dengan label harga kemasan yang disediakan oleh penjual, pembeli harus membayar Penjual secara langsung.¹⁸
- b. Jual beli ilegal dianggap sebagai penjualan fasid dan palsu dalam hukum Islam. 'Hanafiyyah jual beli bohong, artinya rukun tidak terpenuhi dan

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2002), 77-78.

tidak diperbolehkan syara', atau jual beli berdasarkan sifatnya tidak wajib, menurut fuqoha. Berikut ini adalah contoh jual beli yang dilarang dan diharamkan:

- 1) Jual beli barang yang di haramkan, contohnya anjing, babi, khamar, dan bangkai
- 2) Sperma hewan untuk jual beli (air mani). Menurut hukum Islam, halal menjual daging kambing yang belum dikuliti dengan timbangan, serta daging ayam yang disembelih dengan sisa kotorannya di perut unggas.
- 3) Jual beli hewan muda yang masih dalam perut induknya karena tidak tersedianya komoditi dilarang atau tidak diperbolehkan.
- 4) Jual beli *muhaqallah* / *baqallah* atau disebut tanah, sawah dan kebun maksudnya jual beli tanaman yang masih diladang atau sawah yang belum pasti wujudnya, hal ini masih diragukan bisa mengakibatkan ketidakrelaan dari pembeli atau penyesalan dari penjual, termasuk kategori jual beli Gharār.
- 5) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum saat nya untuk panen, di dilarang karena masih samar karena dapat dimungkinkan buah itu jatuh tertiuip angin sebelum diambil oleh pembelinya atau busuk dan lain sebagainya.
- 6) Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli dengan menyentuh kain yang dipajang; siapa pun yang menyentuh kain itu harus membeli.
- 7) Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, maksudnya seperti pelelehan barang harga yang paling besar itu

yang akan mendapatkan barang tersebut, hal ini ditakutkan adanya penipuan.

- 8) Jual beli *muzaabanah*, yaitu menjual barang yang basah dan yang kering, maksudnya barang yang diperjual belikan dicampur dan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan barang
- 9) Menjual kepada seseorang yang masih menawar penjualan orang lain, atau membeli sesuatu yang ditawarkan oleh orang lain. Tolak harga penawaran, nanti saya beli dengan harga lebih tinggi, misalnya. Hal ini dilarang karena akan merugikan orang lain.
- 10) Dibeli dengan penawaran harga yang sangat tinggi, tetapi dia tidak menginginkan barang itu dan hanya tertarik untuk menakut-nakuti pembeli lain.
- 11) Jual beli dengan syarat, contohnya seperti seseorang berkata aku jual motorku yang butut ini dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut imam Syafi'i.
- 12) Membeli sesuatu ketika harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian menyimpannya kemudian menjualnya setelah harganya naik.¹⁹
- 13) Menjual sesuatu yang bermanfaat, tetapi meminta pembeli menggunakannya sebagai alat amoralitas. Misalnya, menjual anggur kepada individu yang biasa memproduksi anggur dari buah anggur.

¹⁹ Ahmad Solih, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37-38.

- 14) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*²⁰
- 15) Jual beli di *arbun*, yang berarti pembelian produk dengan membayar sejumlah tertentu di muka sebagai uang muka. Jika transaksi tidak selesai, dana hangus dan diberikan kepada penjual.²¹
- 16) Jual beli dengan cara *najasy* (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena permintaan yang sah, tetapi hanya untuk menipu orang lain (membeli dengan harga itu).²²
- 17) Dilarang menawarkan makanan dalam porsi ganda karena menunjukkan kurangnya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Menurut mayoritas ulama, jika seseorang membeli sesuatu dengan takaran, menerimanya, dan kemudian menjualnya kembali, dia tidak boleh mengirimkannya ke pembeli kedua dengan jumlah aslinya, karena dia harus mengukurnya lagi untuk yang pembeli kedua.
- 18) Jual beli yang tidak terbuka untuk umum. Setiap transaksi yang berpotensi menimbulkan perselisihan karena barang yang dijual tidak transparan dan tidak diketahui secara jelas dan tegas, atau karena terdapat komponen penipuan, dapat menimbulkan antagonisme antara kedua pihak yang bertransaksi. Membeli ikan yang masih di laut adalah contohnya.
- 19) Orang yang bepergian dari luar kota untuk membeli barang sebelum sampai di pasar dan tidak mengetahui harga pasar harus dilarang atau

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285

²¹ Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab* (Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001), 354-355

²² Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792-793

dicegat. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan dan mengecewakan orang lain, serta menghambat upaya pemasaran.

Disisi lain terdapat macam dan jenis dalam jual beli yang dipandang dari segi sebuah benda, hal ini dibagi menjadi 3 macam, diantaranya:

- a) Jual beli barang yang terlihat merupakan bentuk jual beli pada saat pembentukan akad; barang yang diperdagangkan terlihat oleh penjual dan pembeli. Jenis jual beli ini umum dilakukan di pasar atau umum dilakukan oleh masyarakat sekitar dan hukumnya sah untuk dilakukan. Contohnya: jual beli ikan dipasar
- b) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat merupakan jual beli yang objeknya atau barangnya masih tidak terlihat hasilnya. Ini adalah transaksi dan pembelian yang dilarang Hukum karena barang yang dijual tidak jelas dan mungkin tidak ada sama sekali. Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya, karena jual beli itu menyangkut jual beli yang tidak ada atau belum ditentukan, baik dari segi jumlah maupun ukuran, bentuk, dan jenis barangnya. dijual dan dibeli.
- c) Jual beli pesanan (*salam*), merupakan jual beli dimana dalam transaksinya seorang akan membeli barang dengan membayar uang muka untuk sebuah barang yang dikemudian hari sisa uang jual beli akan diberikan ketika barang yang dijadikan objek jual beli telah diberikan kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan diawal saat melakukan akad.²³

²³ Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Rajawali press, 2014), 75

Ditinjau dari segi pertukarannya, jual beli dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a) Jual beli menggunakan alat tukar seperti uang.
- b) Jual beli melalui sistem pesanan dimana dalam transaksinya seorang pembeli akan memberikan uang muka atas suatu barang yang dikemudian akan dibayar uang sisanya saat mendapatkan barangnya.
- c) Jual beli dengan sistem barter dimana jual beli yang biasa disebut muqayadhah merupakan menukarkan barang satu dengan barang lainnya seperti menukar ada sebuah baju dengan sepatu.
- d) Jual beli *muthlaq* yang artinya adanya sebuah transaksi jual beli telah memiliki kesepakatan mengenai barang dengan alat tukarnya biasanya dalam akad ini alat yang digunakan adalah uang.

5. Larangan jual beli dalam Islam

Jika rukun dan syarat yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, maka tata cara jual beli dianggap tidak sah. Hukum Islam melarang berbagai macam jual beli, termasuk jual beli dengan riba, jual beli barang haram, dan jenis jual beli lainnya. Produk-produk berikut dianggap tidak sah jika termasuk dalam jual beli:

a. Tadlīs

Tadlīs terjadi ketika informasi cacat tentang objek yang diperdagangkan disembunyikan dan tidak tersampaikan. Salah satu pihak dalam akad jual beli tidak mengetahui adanya sesuatu dalam transaksi ini. Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi dengan premis kerelaan kedua belah pihak (sama-sama bahagia). Kedua belah pihak harus memiliki informasi yang sama agar tidak

merasa dicurangi atau dicurangi karena pihak lain tidak mengetahui fakta tertentu. Tadlīs adalah jenis penipuan di mana peserta transaksi melanggar konsep pertukaran sukarela (senang). hadir dalam berbagai bentuk, termasuk:

- 1) Tadlīs dalam Kuantitas, Ini adalah istilah yang mengacu pada praktik penurunan skala atau pengukuran.
- 2) Tadlīs dalam Kualitas, adalah untuk menyembunyikan kesalahan atau barang berkualitas rendah dan untuk bertindak bertentangan dengan apa yang disepakati kedua belah pihak dalam transaksi.
- 3) Tadlīs dalam Harga, Tujuannya adalah untuk menjual barang dengan harga yang lebih besar atau lebih murah dari harga pasar sebagai akibat dari ketidaktahuan pembeli atau penjual. Contoh: Asumsikan seorang musafir tiba di Bandung melalui kereta api dari Surabaya. Dia kemudian naik taksi, tetapi tidak mengetahui tarif pasar dari stasiun kereta api ke Jalan Braga Bandung. Selain itu, sebutkan bahwa tarif pasar untuk jarak tersebut adalah Rp. 15.000 Setelah tawar-menawar, sopir taksi menawarkan Rp 50.000. Akhirnya disepakati Rp 45.000. Meskipun kedua belah pihak bersedia bekerja sama secara sukarela, hal ini dilarang karena kesiapan musafir tidak tulus; dia rela ditipu.²⁴
- 4) Tadlīs dalam Waktu ialah dalam menyerahkan barang. Yang termasuk dalam waktu Tadlīs adalah ketika penjual menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak akan mengirimkan barang pada hari berikutnya, tetapi masih berjanji untuk mengirimkannya pada hari berikutnya. Sementara efek tadlīs pada waktu pengiriman tidak terkait dengan harga atau jumlah

²⁴ Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993). 152.

barang yang ditransaksikan, masalah waktu sangat penting. Dengan adanya jadwal pengiriman, semua transaksi harus transparan mengenai pengalihan kepemilikan dan hak pakai hasil. Misalnya, penjual menyadari bahwa ia tidak dapat mengirimkan produk.²⁵

b. Gharār dalam jual beli

Gharār adalah tindakan jual beli sesuatu yang bersifat *ambigu* (tidak jelas). Menurut Imam Nawawi, akad gharār adalah akad yang tidak pasti apakah akan mengakibatkan sesuatu terjadi atau tidak.²⁶ Transaksi dimana salah satu pihak menipu pihak lain sehingga pihak lain dirugikan. Jika ada ketidaksepakatan pada *komoditas*, harus ada kejelasan, dan jika tidak ada kejelasan, itu termasuk gharār. Menurut ahli fiqh, Gharār adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*). Pengaruh Gharār terhadap akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis), bisa terjadi baik dalam *ṣīghat* akad atau dalam objek akad atau dalam syarat akad adalah sebagai berikut :

1) Gharār dalam *shighat* akad, diantara contoh Gharār dalam *ṣīghat* akad adalah:

- a) *Al-jam’u baina bai’ ataini fi bai’ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi), seperti menjual barang dengan harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak tunai, tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim dan Oni Sahroni. *Riba, Gharār dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 104-114.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 147.

- b) Akad penjualan suatu barang yang tidak pasti, seperti *bai 'al-hashah*, di mana sesuatu dijual dengan cara melempari barang yang akan dibeli; setiap benda yang terkena lemparan menjadi benda yang akan dibeli.
- 2) Gharār dalam objek akad, di antara contoh gharār dalam objek akad adalah:²⁷
- a) Gharār yang terjadi pada objek akad meliputi:
- (1). Bentuk dan sifat barang akad tidak diketahui (*majhūl*). Seperti halnya saat menjual produk tanpa menentukan kategorinya atau saat menjual mobil tanpa menyebutkan modelnya.
 - (2). Tidak disebutkan obyek akadnya, seperti halnya sebidang tanah yang dijual tanpa menyebutkan kedudukan dan letaknya.
 - (3). Dalam produk dengan sifat yang berbeda, seperti menjual barang yang tidak pada tempatnya tanpa penjelasan tentang sifat-sifatnya, sifat tujuan kontrak tidak diketahui.
 - (4). Jumlah item yang termasuk dalam kesepakatan, seperti *bai 'al-jazaf*, tidak diketahui (dengan penilaian)

²⁷ Adiwarmarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharār, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 87.

b) Gharār yang timbul pada biaya (*saman*) atau (*ūjrah*), termasuk yang berikut:

(1). Menjual produk tanpa menentukan harga atau menyerahkannya kepada salah satu pihak dalam kontrak atau pihak asing untuk Menentukan

(2). Membeli sesuatu dengan uang yang dibawanya di sakunya

(3). Membeli apa pun dalam mata uang yang tidak diketahui (tanpa menyatakan *'urf/custom*)

c) Durasi kontrak tidak diketahui. Apabila suatu akad disepakati tanpa menyebutkan tanggal penyerahan barang, maka akad tersebut batal karena ketidakjelasan mengenai tanggal penyerahan obyek akad antara lain Gharār.

d) Objek kontrak tidak ada dan tidak dimiliki, atau objek kontrak ada tetapi tidak dapat dialihkan.²⁸

e) Objek akad tidak bisa dilihat Tidak boleh menjual barang yang tidak ada tanpa ditentukan sifatnya dan ciri-cirinya karena barang yang tidak bisa dilihat itu membuat akad tidak sempurna.

B. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Kata perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan kata dari perlindungan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan

²⁸ Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 105

untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.²⁹

Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁰ Hukuman itu dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pemeriksaan atas tindakan sewenang-wenang yang mempengaruhi pelaku korporasi hanya untuk tujuan perlindungan konsumen. Sedangkan hukum perlindungan konsumen meliputi segala asas dan aturan hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam interaksi dan perbedaan pendapat dengan berbagai pihak mengenai barang dan/atau jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak mengajarkan bagaimana memahami jual beli, melainkan mendefinisikan subjek dan objek proses.

a. Subyek Jual beli

1) Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris *consumer* atau dalam bahasa Belanda *consument / konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung pada posisi dimana ia berada, yang dapat berupa penggunaan produk, penerima pesan iklan dan pengguna jasa/pelanggan. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari kata produsen), setiap orang yang menggunakan

²⁹ Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1948* (Jakarta: PT Tatanusa, 1999), 465.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1.

barang. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.

Didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen pasal 1 menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³¹ Konsumen, dalam istilah yang paling sederhana, adalah pengguna dan konsumen barang dan jasa orang lain.

Secara hukum, istilah konsumen tidak terbatas pada pembeli; memang, jika kita cermati definisi konsumen yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, kita akan melihat bahwa istilah pembeli tidak disebutkan; pengertian pengguna dalam pengertian sebelumnya menunjukkan bahwa barang atau jasa yang digunakan untuk merumuskan pengertian konsumen tidak harus merupakan hasil transaksi jual beli. Dengan demikian, hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak dibatasi semata-mata berdasarkan suatu transaksi atau perjanjian jual beli; sebaliknya, seseorang dapat dianggap sebagai konsumen dalam hal itu. Kondisi tersebut harus dinyatakan dalam arti konsumen ini sebagai tidak untuk diperdagangkan, yang menunjukkan konsumen

³¹ Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmam, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), 1

akhir/penggunaan akhir.³² Tujuan konsumen akhir adalah memanfaatkan barang atau jasa untuk dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, atau makhluk hidup lainnya dan bukan untuk tujuan memperdagangkan kembali atau mencari keuntungan. Ini menunjukkan bahwa barang dan jasa digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, bukan untuk keuntungan.

Pengertian konsumen secara otentik telah dirumuskan di Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dalam undang-undang ini adalah setiap tindakan yang menjamin kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen. Sudah jelas dengan sendirinya bahwa kehadiran undang-undang perlindungan konsumen merupakan persoalan untuk melindungi konsumen dari tindakan yang tidak menyenangkan oleh pelaku usaha/badan usaha. Perlindungan konsumen adalah pengamanan konsumen terhadap kegiatan yang merugikan pelaku usaha/badan usaha, karena konsumen selama ini berada pada posisi yang cukup rentan. Hak-hak konsumen harus ditegakkan dalam situasi ini untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dilaksanakan sekaligus melindungi pelaku usaha, yaitu:

- a) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- b) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- c) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- d) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

³² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 25.

Hak konsumen juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagaimana dapat dilihat dari hak-hak konsumen yang disebutkan di atas, masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan aspek yang paling mendasar dan utama dari

perlindungan konsumen. Jelasnya, barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terutama yang tidak aman atau membahayakan keselamatan pelanggan, tidak dapat diterima untuk diedarkan oleh masyarakat. Selain itu, untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang digunakannya menyenangkan, aman, dan tidak merugikan konsumennya, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih barang dan/atau jasa yang diinginkannya berdasarkan pengungkapan yang akurat, jelas, dan jujur. dari informasi. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan, nasabah berhak untuk didengarkan, membela diri, mendapat bimbingan, mendapat perlakuan yang adil, dan mendapat ganti rugi.

Konsumen tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli sebagai berikut.³³

- a) Berkewajiban untuk Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
 - c) Wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 2) Pelaku Usaha

³³ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian-perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.³⁴ Sementara itu, kamus bahasa Indonesia mengartikan pelaku usaha sebagai produsen komoditas.

35

Pengertian pelaku usaha menurut ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memiliki cakupan yang beragam, mulai dari grosir hingga pengecer. Namun dalam konteks pelaku usaha tidak termasuk eksportir dan pelaku usaha internasional, karena Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pengertian ini pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bermakna luas sehingga memudahkan konsumen korban menuntut ganti kerugian³⁶

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3.

³⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2017, 275

³⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17.

Pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:³⁷

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk reabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai pelaku usaha, Anda memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

³⁷ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 3

- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mneguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi kaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi
- g) Penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha adalah untuk melindungi konsumen dalam rangka menumbuhkan iklim perusahaan yang sehat dan menumbuhkan usaha yang kuat yang mampu bersaing dalam penyediaan. dari barang dan jasa yang berkualitas tinggi.

Untuk lebih melindungi konsumen dari ketidakadilan, Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat berbagai larangan terhadap pelaku korporasi dalam melakukan kegiatan ekonominya. Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:³⁸

³⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8

- 1) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan arang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain

untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- b) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas yang tercemar tanpa memberikan informasi barang yang lengkap dan akurat..
- c) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan makanan yang rusak, cacat, atau bekas dan terkontaminasi, baik memberikan informasi yang lengkap dan akurat;
- d) Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut dan wajib mengeluarkannya dari peredaran.

Pelaku usaha harus diperbolehkan mengajukan sesuai dengan peraturan dan proses yang berlaku. Selain itu, pelaku usaha harus memberikan informasi yang nyata, jelas, dan akurat kepada konsumen, tidak hanya tentang manfaat barang dan jasa tersebut, tetapi juga tentang kesalahan atau kelemahannya serta risiko yang terkait dengan penggunaannya.

b. Objek Jual beli

Menurut undang-undang perlindungan konsumen, barang-barang berikut termasuk dalam objek jual beli:³⁹

- 1) Barang adalah setiap benda yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, diolah, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- 2) Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat bebas hambatan, sebaiknya kegiatan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha atau produsen dikoordinasikan. Dengan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, sangat penting untuk meningkatkan upaya hukum untuk melindungi mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Penting untuk diingat bahwa dalam melindungi konsumen, tidak mungkin menutup pelaku korporasi, karena keberadaan mereka juga penting bagi perekonomian negara. Akibatnya, aturan yang mengatur perlindungan konsumen dibuat, khususnya UU No. 8 Tahun 1999, untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen seimbang dengan tindakan yang melindungi pelaku perusahaan atau produsen.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 4 dan 5

⁴⁰ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disahkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 oleh tiga (tiga) orang Presiden, yaitu Bacharudin Jusuf Habibie; namun demikian, Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah disahkan, yaitu pada tanggal 20 April 2000. Selain itu, Undang-Undang ini juga dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Jilid 42 tanggal 1999.

3. Asas dan Tujuan Hukum perlindungan konsumen

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, inisiatif untuk melindungi konsumen di Indonesia diyakini akan semakin mendapat perhatian. Ada tujuan yang sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yaitu untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang layak. Dengan meningkatkan martabat konsumen, inisiatif perlindungan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.⁴¹ Tujuan dari perlindungan konsumen dapat dilihat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu: ⁴²

- a. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, serta menuntut hak-hak sebagai konsumen
- b. Menghasilkan sistem perlindungan konsumen sesuai dengan unsur kepastian dalam hukum serta keterbukaan mengakses informasi hingga memperoleh informasi yang dibutuhkan

⁴¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 101.

⁴² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Menumbuhkan kesadaran pada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen hingga memunculkan sikap jujur dan bertanggung jawab untuk berusaha memperbaiki usahanya
- d. Meningkatkan tingkat kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam melindungi diri
- e. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya akses negatif penggunaan barang/jasa
- f. Meningkatkan kualitas barang/jasa dan menjamin kelangsungan usaha dalam hal kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

Perlindungan Konsumen diadakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :⁴³

a. Asas Manfaat

Hal ini bermaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.⁴⁴

b. Asas Keadilan

Hal ini bermaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil

c. Asas Keseimbangan

⁴³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 192.

⁴⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) 10

Hal ini bermaksud memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti materil ataupun spiritual

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Hal ini bermaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan,

e. Asas Kepastian Hukum

Hal ini bermaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukumnya.

Dari kelima asas diatas yang telah disebutkan dalam undang-undang perlindungan konsumen dapat dibagi menjadi 3 asas jika dilihat dari substasinya, yaitu mengenai asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan dan Asas kepastian hukum.

4. Ketentuan Mengenai Sanksi Dalam Perlindungan Konsumen

Penuntutan pidana terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Akibat pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pelaku usaha bertanggung jawab atas hasil operasinya. Setiap pelanggaran norma dan beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan membina suasana usaha yang sehat dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Akibatnya, pelaku korporasi akan menghadapi sanksi hukum pada tataran administratif, perdata, dan pidana.⁴⁶ Apabila iklan berpotensi menimbulkan kerugian kepada konsumen, maka harus dipertimbangkan kemungkinan terdapatnya peluang untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam kegiatan periklanan, terutama pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Secara garis besar, pertanggungjawaban itu sendiri muncul terkait dengan 2 (dua) hal, yaitu:

⁴⁶ Kelik Wardionomor, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 70.

- a. Informasi produk yang disajikan melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- b. Menyangkut kreatifitas perusahaan periklanan dan/atau media periklanan ternyata bertentangan dengan asas-asas etik periklanan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban para pihak pada kegiatan periklanan telah disesuaikan dengan dua kemungkinan tersebut. Misalnya, bagi pengiklan dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut.⁴⁷

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
 - 1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - 2) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - 3) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

⁴⁷ Dedi Harianto. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 86.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pengenaan sanksi ini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme

untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi standar yang ada dan mengembalikan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran, serta menjadi penghalang bagi pengusaha lain untuk melakukan hal yang sama.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ONLINE KOSMETIK BEKAS PAKAI DI *PRELOVEDMAKEUPID*

A. Sejarah Singkat Berdirinya *Prelovedmakeupid*

Prelovedmakeupid merupakan salah satu toko online yang menjual berbagai jenis produk kosmetik. Jual beli ini dilakukan oleh Dewi selaku pemilik usaha *Prelovedmakeupid* dimana jual beli ini dilakukan melalui media sosial instagram, sedangkan yang dimaksud Instagram adalah sebuah aplikasi yang menerapkan filter digital dan dapat membagikannya ke berbagai layanan jejaringan sosial. Dengan aplikasi intagram inilah orang-orang dengan bebas untuk mengupload semua foto yang disukai ke jejaring sosial. Hal ini dimanfaatkan banyak orang untuk mencari uang dengan cara berdagang. Di instagram ini lah tempat dimana pemilik usaha *Prelovedmakeupid* ini menjajakan produk-produk kosmetik bekas miliknya.

Pada Tahun 2020 awal berdirinya toko online *Prelovedmakeupid* ini dimulai pada saat dia ingin membersihkan meja rias miliknya dikamar, dia melihat banyak sekali macam-macam kosmetik yang tidak pernah digunakan oleh dirinya hingga sampai kadaluarsa dan banyak yang kebuang sia-sia. Dan pada saat itu lah ia mencoba-coba untuk memposting produk kosmetik yang dirasa tidak cocok tadi melalui status *whattsapp* milik pribadinya. Tetapi dari story *whatsapp* ini lah banyak teman-teman dia yang berminat untuk membelinya. Ia tak menyangka barang yang awalnya dikira sampah malah dapat menghasilkan uang. Dilihat dari banyaknya minat produk kosmetik yang sudah menjadi kebutuhan pokok para wanita dari yang anak-anak hingga dewasa. Ditambah lagi banyak teman dewi yang berniat dan berada di luar kota pada saat itu. Karna motivasi dari temannya

dan dewi merasa mubadzir apabila barangnya dibiarkan begitu saja apalagi dibuang sia-sia. Mulai Saat itu lah Dewi berinisiatif untuk mencoba membuka usahanya dengan membuat akun media sosial yaitu instagram untuk menjual produk miliknya itu. Dari instagram ini lah produk yang ia jual bisa dilihat dan dijangkau oleh semua orang di berbagai wilayah. Ujarnya saat wawancara.¹

Dalam media sosial tersebut Dewi menyediakan gambar dari produk-produk kosmetiknya dengan jenis yang berbeda-beda. Dalam postingannya juga cantumkan harga beli dan harga jual serta sisa pemakaian produk tersebut. Menurut dewi jual beli online saat ini sangatlah praktis. Dalam kurun 1 (satu) tahun setelah ia membuat akun untuk jual beli barang kosmetik bekas miliknya, banyak pelanggan yang berminat hingga *followers* akun *Prelovedmakeupid* bertambah terus menerus hingga banyak sekali pesanan yang ia terima. Tidak hanya ingin membeli produk kosmetik bekas pakai miliknya tetapi banyak juga orang yang ingin menitipkan produk kosmetik bekasnya kepada dewi untuk di promosikan ke akun media sosial *instagram* miliknya. Produk kosmetik yang ingin dijual pun beragam dari perawatan muka, rias bibir, mata, perawatan rambut dll. dan rata-rata barang yang dijual adalah barang branded yang harga barunya mencapai ratusan ribu rupiah.


Banyaknya peminat kosmetik bekas pakai dari pembeli hingga yang ingin menitipkan untuk dijual kembali membuat dewi merasa dapat membantu seseorang yang membutuhkan kosmetik dengan harga yang lebih murah dan dapat membantu seseorang agar tidak membuang-buang produk kosmetik bekasnya.

¹ Dewi, *Wawancara Online*, Pelaku Usaha, Sidoarjo, 23 November 2021


B. Produk-Produk kosmetik bekas pakai yang dijual di *Prelovedmakeupid*

Komponen utama dari setiap perusahaan adalah produknya. Juga harus ada transaksi agar suatu produk ada. Sebaliknya, jika tidak ada barang dagangan, maka transaksi akan gagal. Adanya jual beli kosmetik bekas pakai menunjukkan bahwa permintaan yang sangat tinggi terhadap barang bekas pakai, produk kosmetik dijualpun beragam mulai dari rias mata, bibir, rias muka, hingga perawatan rambut. Rata-rata yang dijual merupakan merek yang cukup terkenal dan harga barunya mencapai ratusan ribu rupiah.

Berikut merupakan berbagai contoh kosmetik bekas pakai yang dijual oleh *Prelovedmakeupid* yakni sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Contoh produk kosmetik bekas pakai yang dijual di akun *Prelovedmakeupid*



8 suka
prelovedmakeup.id

1. Miniso parfum EDT cologne Tropical fruits & amber
Kondisi : 97% (pemakaian 1-3x)
HB : 39.900 HJ : 29.900
2. Miniso parfum EDT cologne Magnolia & apricot
Kondisi : 99% (pemakaian 1-2x)
HB : 39.900 HJ : 29.900
3. Zwitsal EDT body mist 100 ml
Kondisi : 98 % (pemakaian 1-2x)
HB : 39.900 HJ : 29.900
4. The bodyshop white musk l'eau fragrance mist 100ml
Kondisi 70%
HB : 219.000 HJ : 150.000

pembelian keempatnya IDR 220.000

Gambar 3. 3 : Contoh Produk kosmetik bekas pakai yang dijual oleh akun Prelovedmakeupid



9 suka
prelovedmakeup.id

1. Nama barang = studio tropik fresh skin barrier cream
Kondisi = 90%
Harga beli = 199k
Harga jual = 150 bisa nego
3. Nama barang = Serum something 2% BHA Salicylic Acid Liquid Perfector
Kondisi = 90%
Harga beli = 119
Harga jual = 80

Gambar 3. 2 : Contoh Produk kosmetik bekas pakai yang dijual oleh akun Prelovedmakeupid

Gambar diatas merupakan salah satu contoh produk yang dijual di toko online *Prelovedmakeupid*. Didalam gambar tersebut menjelaskan tentang merk dari produk tersebut, kondisi barang apakah itu tinggal 95% atau kurang serta diberi harga beli sebelumnya serta harga yang akan dijual. Dengan menentukan harga jual pemilik usaha biasanya melihat dari sisa dari produk tersebut. Dapat dilihat gambar diatas bahwasannya untuk mendeskripsikan kosmetik bekasnya ia hanya memperkirakan tersisa berapa persen dari kosmetik yang baru lain halnya

jika yang diukur merupakan produk lipstik atau produk yang kemasannya tidak transparan biasanya dia hanya menunjukkan berapa kali ia pernah menggunakan atau memakai produknya itu.

C. Praktik Jual Beli Online di Akun *Prelovedmakeupid*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak satunya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara'.

Penulis telah melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek jual beli produk kosmetik bekas pakai pada akun *Prelovedmakeupid* ini sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 dan telah mengamati cara kerja serta melakukan wawancara dengan para pemilik akun Instagram jual beli kosmetik bekas yaitu :

1. Penjual menggunakan akun Instagramnya untuk mempublikasikan foto kosmetik yang akan dijual, beserta deskripsi nama produk, harga beli, harga jual, dan jumlah sisa kosmetik. Dengan menilai sisa proporsi produk kosmetik baru atau dengan menghitung berapa kali kosmetik telah digunakan. Jika wadah produk kosmetik tersebut transparan, jumlahnya diperkirakan dengan melihat produk kosmetik tersebut saat masih baru; namun jika wadah produk kosmetik tersebut tidak tembus pandang, jumlahnya diperkirakan dengan mengingat berapa banyak produk kosmetik yang telah digunakan, tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan.
2. Setelah Anda menyelesaikan penyiapan akun dan toko Anda, calon pembeli dapat melihatnya. Calon pembeli dapat menghubungi langsung akun Instagram melalui nomor handphone yang tertera pada akun, atau melalui

Instagram Direct Messaging. Dalam hal ini Calon pembeli bisa menanyakan lebih jelas terkait sisa dari produk yang akan dibelinya. Harga yang ditentukan bisa dibidang belum pasti atau hanya asal-asal cuman dari perkiraan.

3. Setelah menghubungi ke nomor handphone tersebut, pembeli mengisi data diri untuk melakukan pemesanan kosmetik yang mau dibeli. Dan juga pembeli boleh menanyakan informasi kosmetik tersebut secara detail. Lalu ketika pembeli sudah merasa cocok, pembeli melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut dengan cara sistem online, yakni dengan mentransfer ke nomor rekening bank milik si penjual. Setelah proses transfer selesai, pembeli wajib untuk mengirimkan bukti transfer yang telah dilakukan ke penjual.

Jika pembeli tidak mempunyai rekening untuk melakukan pembayaran, penjual bisa menawarkan melalui akun shopee pribadi milik penjual, dengan cara penjual memposting foto/gambar produk apa saja yang akan dibeli oleh calon pembelinya dengan memasukkan deskripsi tentang produk yang akan dibelinya tersebut, ketika sudah memasukan produk ke dalam akun shopee pribadinya tersebut, calon pembeli bisa langsung mencheckout barang yang akan dibelinya dengan mencantumkan alamat penerima, dan otomatis notifikasi langsung masuk ke akun penjual. ketika pembeli sudah mencheckout lalu melakukan metode pembayaran sesuai pembayaran yang tersedia di shopee. Metode pembayarannya dapat melalui shopeepay, indomart, atau alfamart, Ada tambahan biaya admin yang ditanggung oleh calon pembeli jika pembayarannya melalui indomart atau alfamart, untuk biaya admin yang dikenakan sebesar Rp. 2500 sedangkan jika pembayaran melalui shopeepay tidak akan dikenakan biaya admin.

Setelah melakukan transaksi pembayaran, akan otomatis masuk ke akun penjual bahwa pembeli telah melakukan pembayaran. Berikut pemamparan dari pemilik usaha:

Pembayaran semua melalui Tranfer bank, apabila pihak pembeli tidak mempunyai kita akan membantu dengan mengarahkan ke shopee pribadi saya, jadi si pembeli bisa membayar melalui indomaret atau alfamart terdekat²

4. Penjual mengemas produk yang dibeli pembeli, kemudian mengirimkannya melalui jasa ekspedisi pengiriman paket, seperti JNE, J&T, WAHANA, atau POS. Biasanya, penjual memilih ekspedisi dengan biaya pengiriman terendah tergantung pada tujuan. Pembeli bertanggung jawab atas biaya pengiriman kosmetik. Jika barang rusak selama pengiriman, misalnya pecah atau rusak selama pengiriman, penjual tidak akan mengembalikan kerugian karena menurut pendapat penjual, penjual tidak bersalah.

D. Tanggapan konsumen tentang jual beli kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid*

Selain melakukan wawancara dengan pelaku usaha, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli kosmetik bekas pakai. Berikut beberapa pendapat dari sebagian pembeli yang dihasilkan dari wawancara:

1. Melita salah satu seorang pembeli yang mengatakan bahwa dia merasa puas dan sangat membantu terhadap produk cushion yang dibelinya di toko *Prelovedmakeupid*. Setelah penulis melakukan wawancara terhadap pembeli yang atas nama melita ini bahwa dalam membeli produk cashion di akun *Prelovedmakeupid* dia merasa lebih membantu karena dalam membeli produk

² Dewi, *Wawancara Online*, Pelaku Usaha, Sidoarjo, 23 November 2021

bekas dengan merk yang terkenal ini dia mendapat harga yang lebih murah dibanding harga barunya di toko officialnya. saya puas dengan harga segitu sudah dapet foundation dengan *merk* yang aku pengen selama ini, ya termasuk sangat murah dan sangat membantu bagi kaum muda yang uang masih pas-pasan seperti saya³

2. Nurul seorang mahasiswi perantauan yang pernah membeli produk kosmetik bekas di *Prelovedmakeupid* ini mengatakan bahwa puas atas barang yang telah diterimanya setelah membeli produk lipcream di *Prelovedmakeupid*. Dia mengatakan bahwa membeli produk bekas termasuk penghematan dalam bermakeup. Meskipun dia sedikit masih ragu terhadap isi sisa 99% dan dideskripsi mengatakan masih baru Cuma sekali pakai ditangan, tapi pembeli tidak mempermasalahkan itu dikarenakan tidak terlihat jelas di lipcreamnya dan dia menaruh kepercayaan terhadap penjual. Setelah penulis melakukan wawancara ke pembeli dia mengatakan. saya pengen beli lipcream ini udah lama, tapi kondisi uang yang tidak cukup untuk bermakeup akhirnya saya beli produk bekas di toko itu, lumayan lah harganya beda jauh sama produk barunya tapi kan isinya sama, sama-sama lipcream kan, dan merknya pun sama, jadi langsung saya beli ketika penulis menanyakan kondisi barang yang telah diterimanya, pembeli mangatakan bahwa saya sedikit ragu, kan tidak kelihatan jelas dilipcreamnya, katanya penjualnya masih baru dan dipakek ditangan sekali tapi saya gak mempermasalahkan itu juga, ya semoga saja penjualnya jujur⁴

³ Melita anggraini, *Wawancara Online*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo 26 Desember 2021

⁴ Nurul hidayati, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 20 Desember 2021

3. Novika seorang pembeli mengatakan bahwa dengan membeli makeup bekas pakai cukup membantu menghemat pengeluaran pembelian makeup setiap bulannya, tetapi dengan pembelian dia yang kedua ini dia mengatakan cukup sedikit kecewa dengan produk yang dibelinya ini, karena dia awalnya sudah percaya dan dulu sudah pernah beli akhirnya dia membeli untuk yang kedua kali dengan harga yang cukup lebih murah dibanding harga barunya. Dia mengatakan setelah barang diterima barangnya tidak sesuai pada deskripsi yang dijual. Setelah pembeli melakukan wawancara ke pembeli dia mengatakan bahwa saya sedikit kecewa, katanya masih 80% barangnya, tapi setelah sampai dan aku pakai beberapa kali udah mau habis, padahal dulu aku juga pernah beli loh tapi baru kali ini agak kecewa⁵
4. Winda seorang pembeli yang bekerja di restoran cepat saji di daerah Surabaya, dia mengatakan bahwa membeli makeup bekas di toko *Prelovedmakeupid* dapat rekomendasi dari temannya yang pernah beli di toko tersebut. Setelah produk dia datang dia cukup puas dengan produk yang baru dibelinya itu karena dapat harga yang jauh lebih murah dibanding harga barunya. Setelah penulis melakukan wawancara ke pembeli dia mengatakan bahwa aku dikasih tau sama temen aku buat beli ditoko itu, dan aku coba beli ternyata alhamdulillah sesuai ekspektasiku ketika penulis menanyakan kondisi barang yang diterimanya, pembeli mengatakan bahwa kalo isinya bener sisa segitu atau tidak aku masih belum tahu, soalnya kan botolnya tidak transparan⁶

⁵ Novika, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021

⁶ Winda, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 20 Desember 2021

Dari penjelasan pembeli diatas bahwa dia tidak mengetahui dengan jelas sisa isi dari produk yang dibelinya dikarenakan kemasan produk yang dibelinya tidak transparan.

5. Intan seorang mahasiswi di surabaya yang pernah membeli makeup bekas pakai, dia mengatakan kurang puas dalam produk yang dibelinya tersebut. kapok deh beli makeup bekas gini, malah dimuka aku jadi *breakout* (hancur), dari segi teksturnya aja udah beda sama produk yang pernah aku beli dulu dengan kondisi baru, ditambah lagi isinya tidak sama dengan penjelasannya, baru dipakai beberapa kali udah habis.⁷

Dari penjelasannya diatas bahwa pembeli merasa tidak puas dengan produk bekas yang belinya, menurut pembeli produk yang dibeli tidak sesuai dengan produk miliknya yang pernah dibeli dengan kondisi baru itu. Dari segi teksturnya hingga sisa isi produknya. Hal tersebut membuat pembeli merasa kapok untuk membelinya lagi.

6. Novi seorang mahasiswi di sidoarjo yang pernah membeli produk bekas pakai, dia mengatakan bahwa dia tergiur dengan harga murah dan tidak memperdulikan kualitas produk yang dibelinya. Setelah penulis melakukan wawancara ke pembeli bahwa dari segi harga lebih murah sehingga saya tidak memikirkan kualitas produk itu, setelah sampai ditangan saya ternyata tidak sesuai ekspetasi saya ternyata barang yang dikirim sudah mau kadaluarsa, bahkan penjualnya pun tidak memberikan keterangan kalau barangnya akan kadaluarsa. Kalo tau barangnya akan kadaluarsa mending saya tidak membeli dari pada muka jadi brekout (hancur)⁸

⁷ Intan, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021

⁸ Novi, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 30 Desember 2021

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pembeli yang pernah membeli make up bekas pakai, terdapat berbagai macam kepuasan dari yang merasa sangat untung dan sangat puas hingga sampai ke pembeli yang merasa tidak puas dan merasa kapok membelinya.

E. Permasalahan atau dampak Negatif dari jual beli kosmetik bekas pakai

Dalam pengamatan penulis melalui wawancara terhadap praktik jual beli kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid*. Terdapat permasalahan yang akan penulis paparkan sebagai berikut :

1. Informasi yang diberikan tidak sesuai

Didalam postingannya diberikan keterangan atau deskripsi terkait produk yang akan dijualnya bahwa sisa isi produk tersebut dengan kondisi 98% . dengan kondisi 98% inilah akan dijual dengan harga jual 120.000 yang mulanya dengan produk baru bisa mencapai harga 200 ribu keatas. Dari sisa isi produk penjual hanya memperkirakan tersisa berapa persen dari produk baru jika kemasannya transparan apabila kemasannya tidak transparan dia hanya mengingat berapa kali produk tersebut digunakan. Tanpa menggunakan alat ukur atau timbangan untuk mengukurnya.

Dari deskripsi tersebut menimbulkan beberapa pembeli yang merasa kecewa telah membeli produk kosmetik bekas, yang awal mulanya setuju untuk membeli setelah slesai transaksi dan barang sudah sampai ditangan pembeli. Pembeli merasa tidak sesuai ekspetasinya dan merasa kecewa

saya sedikit kecewa, katanya masih 80% barangnya, tapi setelah sampai dan aku pakai beberapa kali udah mau habis, padahal dulu aku juga pernah beli loh tapi baru kali ini agak kecewa ujar novika pada saat diwawancara.⁹

⁹ Novika, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai,Sidoarjo, 28 Desember 2021

Hal yang sama juga dialami oleh pembeli yang lain yang mengatakan bahwa

kapok deh beli makeup bekas gini, malah dimuka aku jadi breakout, dari segi teksturnya aja udah beda sama produk yang pernah aku beli dulu dengan kondisi baru, ditambah lagi isinya tidak sama dengan penjelasannya, baru dipakai beberapa kali udah habis. Ujar intan pada saat diwawancarai.¹⁰

Dari beberapa pembeli yang telah penulis wawancarai terdapat kekecewaan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi penjual. Ketika penulis mencoba bertanya kepada pemilik usaha mengenai komplain dari pihak yang pernah membeli produk nya. Dewi menjelaskan bahwa jika pembeli tidak bertanya lebih jauh terhadap produk yang akan dibelinya, maka dewi tidak akan menjelaskan juga. Kalaupun barang yang diterima tidak sesuai dengan eksptasi pembeli maka bukan kesalahan penjual .

2. Adanya kecacatan pada produk yang dijual

Ketika melakukan transaksi jual beli terdapat harga barang yang bisa membuat para pembeli tergiur untuk membelinya dikarenakan harga yang lebih murah. Sama halnya yang dialami oleh salah satu pembeli di *Prelovedmakeupid* yang mengatakan bahwa

dari segi harga lebih murah sehingga saya tidak memikirkan kualitas produk itu, setelah sampai ditangan saya ternyata tidak sesuai eksptasi saya ternyata barang yang dikirim udah mau kadaluarsa, bahkan penjualnya pun tidak memberikan keterangan kalo barangnya udah mau kadaluarsa. Kalo tau barangnya mau kadaluarsa mending gak beli deh dari pada muka malah jadi brekout (hancur)

Dari keterangan yang didapat penulis bahwa pembeli merasa kecewa dikarenakan penjual tidak memberi tau bahwa produk yang dijual tersebut

¹⁰ Intan, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021

akan kadaluarsa. Dia menjual dengan harga yang jauh lebih murah kemungkinan agar produk cepat laku. Hal ini dapat menimbulkan kekecewaan terhadap pembeli yang awalnya suka dan setuju terhadap barang yang akan dibeli tetapi pada saat selesai transaksi dan produk sudah diterima oleh pembeli maka produk baru diketahui kecacatannya dan telah menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Hal yang sama saat penulis mencoba bertanya kepada pemilik usaha mengenai komplain dari pihak yang pernah membeli produknya yang terdapat kecacatan produk setelah menerimanya. Dewi menjelaskan bahwa jika pembeli menerima kecacatan produk saat pengiriman maka bukan salah penjual. walaupun barang yang diterima mau kadaluarsa pemilik usaha juga tidak mau mengganti karena pembeli juga sudah menyetujui membeli dengan harga yang lebih murah dan tidak bertanya lebih jauh terhadap produk yang akan dibelinya, walaupun pembeli bertanya maka akan dijelaskan juga. Dan bukan kesalahan dari pihak pemilik usaha.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI DI
AKUN *PRELOVEDMAKEUPID*

A. Analisis Praktik Jual beli Kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid*

Prelovedmakeupid merupakan sebuah Toko Online yang menjual berbagai macam kosmetik dari produk lokal hingga produk dari luar negeri, umumnya yang di perjual belikan merupakan produk baru tetapi berbeda dengan jual beli yang dilakukan oleh Dewi selaku pemilik usaha pada akun *Prelovedmakeupid*, dia menjual kosmetik yang pernah dipakai atau pernah digunakan untuk dijual kembali, dengan kata lain produk kosmetik miliknya tersebut sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak terpakai lagi untuk dijual kembali.

Jika pada umumnya praktek jual beli dilakukan secara langsung tetapi Pada jual beli yang dilakukan oleh *Prelovedmakeupid* menggunakan media sosial *instagram* dan aplikasi jual beli seperti *shoppe*.

Jual beli kosmetik bekas melalui akun *Prelovedmakeupid* merupakan jalan dua arah antara penjual dan pembeli. Kosmetik bekas milik penjual sebagian adalah miliknya atau digunakan oleh penjual, tetapi juga milik orang lain yang menitipkan kosmetik bekasnya kepada penjual. Jika penjual menjual kosmetik bekas yang bukan milik penjual tetapi milik orang lain, maka akan ada biaya tambahan yang terkait dengan penjualan kosmetik bekas tersebut. Penambahan ini memenuhi syarat sebagai layanan karena membantu dalam penjualan perawatan kulit bekas orang lain.

Dengan mengirimkan deskripsi dan harga kosmetik bekas, penjual mencantumkan kosmetik yang sudah tidak digunakan lagi. Sebagian besar deskripsi penjual hanyalah perkiraan dari jumlah penggunaan yang tersisa; misalnya isinya hanya 30%-40% lengkap, masih 95% lengkap, dan sangat jarang digunakan. Selain itu, ada beberapa produk dengan deskripsi yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan, ketidakjelasan yang mencolok, mengenai komponen produk kosmetik lainnya.

Terjadi kerancuan dalam proses jual beli mengenai barang sisa yang digunakan sebagai perjanjian jual beli. Deskripsi penjual adalah perkiraan tanpa *residu* atau ukuran tertentu, yang berarti bahwa pada awalnya tidak ada masalah, tetapi setelah barang diterima dan di tangan penjual, diketahui bahwa sisa perawatan kulit tidak cocok. Deskripsi toko menunjukkan bahwa perkiraan persentase tersisa, tetapi setelah menerima barang, isinya sedikit berubah dari proyeksi penjual. Karena fakta bahwa itu adalah perkiraan, itu menciptakan persepsi yang berbeda tentang sisa perawatan.

Dalam hasil wawancara penulis dengan beberapa pembeli ada yang mengatakan bahwa :

saya sedikit kecewa, katanya masih 80% barangnya, tapi setelah sampai dan aku pakai beberapa kali sudah mau habis, padahal dulu aku juga pernah beli tapi baru kali ini saya agak kecewa

dalam penjelasan diatas tersebut adanya ketidak sesuaian dengan deskripsi yang penjual berikan dengan sisa 80%, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian antara salah satu pihak karena tidak sesuai dengan deskripsi diawal perjanjian jual beli tersebut. Tidak hanya itu dalam hasil wawancara penulis ke beberapa pembeli yang merasa ragu terhadap produk yang dibelinya lantaran isi sisa produk tersebut hanya dikira-kira oleh penjual dengan mengingat berapa kali dipakainya lantaran produk

yang dijualnya memiliki kemasan yang tidak terlihat isinya atau tidak transparan, pembeli dengan nama winda mengungkapkan, *kalo isinya bener sisa segitu atau engga aku masih belum tau, soalnya kan botolnya gak transparan*. Penjelasan lainnya yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yaitu bahwa

Dari segi harga lebih murah sehingga saya tidak memikirkan kualitas produk itu, setelah sampai ditangan saya ternyata tidak sesuai ekspektasi saya ternyata barang yang dikirim udah mau kadaluarsa, bahkan penjualnya pun tidak memberikan keterangan kalo barangnya udah mau kadaluarsa. Kalo tau barangnya mau kadaluarsa mending tidak beli deh dari pada muka malah jadi breakout (rusak).

Penjelasan singkat tentang item yang ditentukan sangat penting, terlebih lagi saat membeli dan menjual secara online. Jawaban yang kacau akan merugikan salah satu pihak. Pada mulanya, jual beli tersebut bersifat suka sama suka; Namun, begitu barang diterima, pembeli merasa tidak puas. Dengan demikian, efek kerugian terlihat begitu riasan bekas sampai ke tangan pembeli, terlepas dari apakah sesuai dengan perkiraan sisa produk dan harganya.

Menurut keterangan dan wawancara, jual beli make up bekas dapat menimbulkan ambiguitas tentang tujuan jual beli dari segi harga. Membeli dan menjual perawatan kulit lama dapat menimbulkan unsur penipuan jika barang tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Peluang terjadinya penipuan cukup tinggi, terutama dalam aktivitas jual beli secara online. Jika dilihat dari kaca mata penjualan produk perawatan kulit bekas, mayoritas pembeli mengalami kerugian. Pembeli tidak tahu seberapa pasti sisa kandungan perawatan kulit, karena pemasok hanya membuat perkiraan perkiraan tanpa diukur atau ditimbang. Akibatnya, deskripsi yang diberikan tidak dapat dijamin akurat dan dapat menimbulkan persepsi yang saling bertentangan.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap praktik jual beli kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid*

Islam hadir untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Islam memiliki dua sumber hukum, Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi pedoman dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah hukum jual beli. Untuk menghindari bahaya, setiap orang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui saling ketergantungan dan tidak dapat hidup tanpa interaksi. Fakta inilah yang memotivasi pembelian dan penjualan. Pengertian jual beli menjadi dasar dari jual beli kosmetik bekas secara online oleh akun *makeupid preloved*. Bahwa dalam pembahasan ini, jual beli mengacu pada perjanjian yang melibatkan pertukaran barang atau benda berharga untuk memperoleh kebutuhan; Dengan kata lain, satu pihak memberikan barang dan menerima ganti rugi, sedangkan pihak lain memberikan imbalan dan menerima barang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Islam. Siapapun yang mempertimbangkan untuk memasuki dunia perdagangan, khususnya jual beli, harus menyadari *konsekuensi* dari operasi jual beli *legal* atau *ilegal*. Hal ini untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan pembedaan syara dan menghindari semua aspek negatif.

Islam telah menetapkan pedoman prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam transaksi jual beli. Dengan demikian, adalah masalah keadilan untuk melakukan transaksi jual beli dalam hal kebutuhan manusia. Sangat penting untuk menegaskan prinsip kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli sehingga proses transaksi jual beli yang kemudian menjadi pengalihan hak mengandung nilai kesepakatan bersama yang dicapai oleh kedua belah pihak tetapi tidak mengakibatkan kerugian. di satu sisi.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti mengkaji jual beli kosmetik bekas secara online melalui akun *makeupid preloved* sesuai Hukum Islam.

Jika melihat proses jual beli kosmetik bekas secara online di *Prelovedmakeupid*, masih terdapat beberapa aspek yang melanggar peraturan yang berlaku. Pada hakekatnya transaksi jual beli itu mengadakan suatu perjanjian dan memberikan kekuatan hukum atasnya; Oleh karena itu, transaksi jual beli kosmetik bekas secara online yang dilakukan melalui akun *Prelovedmakupid* harus mengikuti rukun dan syarat Hukum Islam tentang jual beli. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji praktik jual beli kosmetik bekas secara online dengan menggunakan rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli

Penjual merupakan seseorang yang mempunyai barang atau benda yang diperdagangkan, sedangkan pembeli merupakan seseorang yang membeli barang atau benda milik penjual. Syarat menjadi seorang penjual dan pembeli yaitu harus berakal dan baliq. Yang dimaksud dengan berakal dan telah baliq menurut Jumhur ulama merupakan keadaan anak di usia tertentu dengan jelas segala urusan yang dihadapi, mampu membandingkan mana baik serta jelek. Transaksi Jual-beli yang dilakukan dengan anak kecil yang masih belum berakal, serta orang gila maka hukum nya dianggap tidak sah. Adapun bila si anak kecil itu *Mumayyis* (sudah diusia baligh), Pendapat *Ulama Hanafiyyah* apabila akad tersebut memberi keuntungan baginya, maka sah hukum akadnya. Pada dasarnya jual beli dilakukan karna suka sama suka dan kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan untuk melakukan jual beli tersebut. Untuk melakukan jual beli harus dilakukan dengan orang yang berbeda artinya seseorang tidak bisa secara bersamaan bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli. Jika dilakukan oleh orang yang sama jual beli tersebut menjadi tidak sah Karena tidak dapat menerima dan memberi barang atau benda yang diperdagangkan. Sedangkan untuk menjadi seorang penjual harus mengutamakan sifat jujur dalam berdagang dan memberi keterangan yang jelas

terhadap barang dagangannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di akun *Prelovedmakeupid* melalui akun media sosial penjual telah memberikan keterangan atau deskripsi dalam postingannya yang menyebutkan harga beli sebelumnya, sisa isi produk atau barang kosmetik, dan harga jualnya. Dalam memberikan keterangan terhadap sisa isi produk tersebut harus jelas dan sesuai dengan barang yang akan dijualnya. Ketika seorang penjual tersebut jujur tidak akan menimbulkan kesalah pahaman kedepannya. Tidak harus penjual saja yang memiliki sifat jujur tetapi juga pembeli. Apalagi dalam melakukan jual beli kosmetik bekas ini dilakukan secara online melalui akun sosial media. Sehingga pembeli bisa saja tidak jujur dan memberikan keterangan yang buruk terhadap barang yang telah diterimanya setelah membeli produk kosmetik bekas pakai. Tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis dalam jual beli online kosmetik bekas pakai yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* terdapat keterangan yang tidak jelas dan mendetail sehingga terjadi keraguan dalam membelinya. Didalam postingan produk yang akan dijual nya penjual harus jujur memberikan keterangan dalam postingannya terkait kondisi kosmetik bekas pakai yang akan dijual nya, dari segi kemasan, sisa isi kosmetik yang tidak dikira-kira, masa kadaluarsa serta harga beli sebelumnya. Sehingga jual beli kosmetik bekas online tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

2. Adanya *ṣīghat* atau *Ijab qābul*

Adanya *ijab qabūl* dalam jual beli merupakan unsur yang utama. Sedangkan *ijab qabūl* adalah kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Kontrak terdiri dari ijab dan qabul; ijab adalah ekspresi penjual dalam memberikan hak milik, sedangkan qabul adalah ekspresi pembeli dalam menerima hak milik. Menurut para ulama *ijab* dan *kabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-

transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Hal ini juga menegaskan bahwa seorang penjual tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli barang jualanya dan juga seorang pembeli tidak boleh memaksa penjual untuk menjual barangnya karena apabila terdapat keterpaksaan maka jual beli menjadi tidak sah atau tidak diperbolehkan. *Ijab* dan *kabul* tidak hanya berupa ucapan saja melainkan dengan tulisan, isyarat dan juga perbuatan tanpa adanya perkataan dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah. Dalam praktik jual beli online kosmetik bekas pakai yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* *ijab kabul* terjadi ketika penjual memposting kosmetik bekas pakainya di akun media sosialnya dengan memberikan harga deskripsi produknya, kemudian pembeli menghubungi pembeli melalui pesan yang ada di media sosial untuk melakukan *ijab qabul*. Ketika pembeli sudah melakukan *ijab qabūl* dengan pembeli melalui pesan dimedia sosial, jika pembeli melakukan pembayaran melalui tranfer ke rekening penjual maka sepakat antar keduanya. Dan tidak adanya unsur paksaan maka rukun dan syarat jual beli online kosmetik bekas di akun *Prelovedmakeupid* telah terpenuhi

3. Adanya Obyek atau barang yang diperjual belikan.

Yang menjadi sebab-sebab terjadinya jual beli adalah adanya objek jual beli. Benda yang dijadikan alat sebagai jual beli juga harus memenuhi syarat, yaitu

:

- a. Barang transaksi adalah hak milik yang sah, atau kepemilikan yang sempurna. Adalah ilegal bagi seseorang untuk terlibat dalam perjanjian jual beli dengan maksud menjual properti orang lain tanpa izin pemiliknya. Praktik jual beli kosmetik bekas secara online yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid*

melibatkan jual beli berbagai kosmetik bekas miliknya. Alhasil, jual beli kosmetik bekas secara online menganut rukun dan syarat jual beli.

- b. Objek harus bermanfaat dan objeknya harus nyata dalam arti sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Dalam praktik jualbeli online yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* merupakan barang kosmetik yang bekas dimana barang yang pernah dipakai atau bekas memiliki kekurangan dan ketidak sempurnaan dari barang kosmetik bekas tersebut. Dari adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan barang pihak penjual seharusnya tidak boleh menyembunyikan kecacatan dan sisa takaran produk. Tetapi dalam praktiknya produk yang akan dijual tidak sesuai dan tidak jelas dikarenakan penjual hanya memberikan keterangan sisa takaran produk hanya dengan perkiraan saja tanpa diukur atau ditimbang terlebih dahulu. Dalam hal ini akan menimbulkan keraguan dan dapat merugikan salah satu pihak. Dalam informasi yang penulis dapatkan dari salah satu responden terdapat pernyataan bahwa saya sedikit kecewa si, katanya masih 80% barangnya, tapi setelah sampai dan aku pakai beberapa kali udah mau habis, padahal dulu aku juga pernah beli loh tapi baru kali ini agak kecewa¹ dan dari segi harga lebih murah sehingga saya tidak memikirkan kualitas produk itu, setelah sampai ditangan saya ternyata tidak sesuai ekspektasi saya ternyata barang yang dikirim udah mau kadaluarsa, bahkan penjualnya pun tidak memberikan keterangan kalo barangnya udah mau kadaluarsa. Kalo tau barangnya mau kadaluarsa mending gak beli deh dari pada muka malah jadi brekout².

¹ Novika, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021

² Novi, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 30 Desember 2021

Dalam praktik jual beli online yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* terdapat ketidak sesuaian dalam rukun dan syarat sah jual beli. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- c. Dapat diserahkan Yang dimaksud dengan *deliverable* adalah penjual menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli dalam bentuk dan jumlah yang disepakati pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Dalam arti dapat diberikan baik pada saat pelaksanaan akad maupun pada saat persetujuan transaksi. Dalam praktik jual beli online kosmetik bekas pakai yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* bahwa dalam jual beli yang dilakukan kedua belah pihak sudah sesuai perjanjian yakni melalui media sosial instagram. Yang merupakan pembayaran dilakukan terlebih dahulu kemudian barang yang akan dibeli langsung dikirim sesuai dengan persetujuan diawal.

4. Adanya Nilai tukar Pengganti barang (Harga Barang)

Yang dimaksud sebagai nilai tukar pengganti adalah bahwa ketika barang tersebut sudah beralih hak ada imbalan terhadap penjual yaitu berupa harga dalam penggantian barang yang dipertukarkan dan telah disepakati kedua belah pihak pada transaksi jual beli kosmetik bekas tersebut.

Pembayaran ini terjadi pada saat kontrak terbentuk, yang merupakan sesuatu yang ditetapkan kontrak; jelas jumlah dan nominalnya, apakah kurang, lebih, atau sama dengan nilai barang (benda) jual beli. Harga ini disepakati dan digunakan sebagai dasar untuk pertukaran timbal balik produk yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam transaksi. Jika produk dibarter, nilainya ditentukan oleh nilai tukarnya. Persyaratan adanya nilai tukar adalah bahwa nilai tukar dapat diajukan pada saat kontrak, meskipun secara hukum, dengan cek atau pembayaran

kartu kredit. Jika harga dibayar kemudian atau terutang, tanggal pembayaran harus disertakan.

Dalam praktiknya jual beli online kosmetik bekas pakai yang dilakukan oleh akun *Prelovedmakeupid* dilakukan pada waktu kesepakatan bersama kemudian pembeli melakukan pembayaran dengan menggunakan tranfer di rekening milik penjual. Sehingga jual beli kosmetik bekas online tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Menurut pemilik akun *Prelovedmakupid* proses jual beli merupakan gharār menurut Hukum Islam. Gharār adalah istilah *etimologis* yang berarti keragu-raguan, penipuan, pemalsuan, atau kegiatan dengan tujuan untuk menyakiti pihak lain. Jika suatu transaksi atau pembelian dilakukan atas dasar penipuan, baik dari segi barang yang dijual maupun ketersediaan barang secara riil, maupun substitusi kurs. Sedangkan gharār mengacu pada jual beli yang bersifat kabur atau ambigu karena kurangnya pengetahuan tentang apakah sesuatu akan terjadi di masa depan atau tidak.

Jika melihat penjelasan di atas, maka analisis Hukum Islam yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah gharār karena penjual memberikan informasi umum tentang kondisi barang, seperti kualitasnya, tanggal dibukanya segel, dan kadaluarsanya, serta sisa kandungannya. produk kosmetik bekas yang dijual tidak diungkapkan kepada pembeli secara jujur dan jelas. Dengan demikian, pembeli menerima kerugian karena tidak menerima barang yang diperjanjikan. Ini mungkin mengikis persyaratan objek, sehingga menimbulkan kesan dan argumen yang bertentangan antara penjual dan pembeli. Akibatnya, praktik jual beli dilarang.

Rasūlullah mengutuk segala sikap dan perilaku negatif dalam kegiatan jual beli, antara lain sebagai berikut: pertama, jual beli dengan tipu muslihat. Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi manusia untuk membeli dan menjual, khususnya konsensual. Orang yang pernah ditipu pasti akan keberatan karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli curang adalah jual beli sesuatu yang hasilnya tidak diketahui, barangnya tidak dapat diserahkan, atau sifat dan nilai barangnya tidak diketahui. Jual beli dengan tipu daya tidak termasuk dalam jual beli yang mabrur, melainkan jual beli yang diharamkan, sebagaimana sabda Nabi SAW:

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Rasūlullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu. (HR. Muslim)

Menurut hadits, Rasūlullah SAW melarang akad jual beli yang mengandung sifat gharār . Karena gharār adalah keadaan kesenangan sementara yang tidak jelas bagi kedua pasangan. Sama halnya dengan praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* ini. Ketika pembeli tertarik dengan barang yang diupload dan dipromosikan melalui media sosial milik penjual pembeli merasa timbul kesenangan akan mendapatkan barang yang jauh lebih murah dibanding membeli barang baru tetapi setelah mengetahui barang yang diterima tidak sesuai dengan *ekspetasi* sebelumnya pembeli merasa ditipu yang menyebabkan ketidakrelaan walau saat transaksi memiliki sifat sama-sama rela.

Dengan menjaga hak-hak individu dan kelompok, pola organisasi masyarakat berkontribusi pada landasan fundamental norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, peraturan dapat dikembangkan

dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah komunal. Berbicara tentang perlindungan konsumen, tentu saja merupakan tanggung jawab pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Pada umumnya pelaku usaha bertanggung jawab atas hak untuk menawarkan perlindungan atau ganti rugi atas pokok perjanjian. Jika dilihat dari kaca mata muamalah, peraturan perlindungan konsumen dan muamalah pada dasarnya memiliki konsep transaksi yang identik. Prinsip kedua tidak mengabaikan hak dan kewajiban pelaku usaha dan nasabah agar tidak merugikan di kemudian hari. Tujuan diberlakukannya undang-undang perlindungan konsumen ini adalah untuk menanamkan rasa aman pada konsumen. Selain menjamin kenyamanan konsumen, undang-undang ini juga membahas tanggung jawab pelaku komersial. Pada hakekatnya pelaku usaha bertanggung jawab atas hak untuk melindungi atau memberi ganti rugi atas barang yang dipertukarkan yang melanggar perjanjian. Subyek utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang yang mengandalkan barang dan/atau jasa komunal untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, tujuan perlindungan konsumen adalah produk-produk yang dimiliki oleh pelaku usaha yang dimaksudkan untuk didistribusikan kepada pelanggan yang membutuhkan. Jika dilihat dari kaca mata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen menikmati hak-hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau tidak sebagaimana mestinya
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari pasal diatas dengan praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* terdapat ketidak sesuai dengan pasal 4 point ke 1 yakni mendapatkan *hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa* . Saat membeli produk kosmetik baru konsumen bisa melihat tanggal kadaluarsa dan mengetahui kapan segel produk kosmetik itu dibuka. Karna pada dasarnya produk kosmetik akan mengalami proses oksidasi yang membuat kualitasnya akan berkurang seiring waktu segel dibuka dan terpapar udara luar. Tetapi berbeda hal nya dengan membeli produk kosmetik bekas pakai. Dimana bukan konsumen sendiri yang membuka dan menyimpan produk tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa :

kapok deh beli makeup bekas gini, malah dimuka aku jadi breakout, dari segi teksturnya aja udah beda sama produk yang pernah aku beli dulu dengan kondisi

*baru, ditambah lagi isinya tidak sama dengan penjelasannya, baru dipakai beberapa kali udah habis.*³

Dilihat dari faktanya jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* tidak menjelaskan secara detail tentang masa pakai produk dan tanggal kadaluarsa produk tersebut. Sehingga dari ketiadaan informasi tersebut membuat para pembeli meragukan akan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dari produk kosmetik bekas pakai tersebut.

Lalu jika dilihat dari fakta terkait praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* terdapat ketidaksesuaian dengan pasal 4 point ke 3 yang mana pembeli harus mendapatkan *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa* berdasarkan pasal tersebut hak konsumen belum sepenuhnya terpenuhi karena penjual tidak memberikan informasi secara jelas dan jujur pada saat berlangsungnya transaksi. Hal tersebut harus diperhatikan lebih seksama oleh penjual terkait produk yang dijual. Dengan demikian pembeli harus mengetahui informasi terkait barang secara benar dan jelas dari pihak penjual terkait ukuran isi sisa produk, kadaluarsa, dan jumlah dalam hitungan menurut kualitas produk yang sebenarnya. Karena dari informasi yang diberi penjual tersebut akan mempengaruhi pembeli dalam menentukan barang yang mana yang akan mereka pilih untuk dibelinya. Untuk lebih melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan, maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang berbagai larangan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Larangan tersebut yaitu:

³ Intan, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan arang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan nama dan alamat pelaku

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Menurut pasal di atas terdapat ketidaksesuaian dalam praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* yakni terdapat pada ayat A point 2,3 dan ayat B yang berbunyi

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

Tetapi pada faktanya yang menjadi objek jual beli di *Prelovedmakeupid* yakni kosmetik bekas pakai. Apabila penjual tersebut menimbulkan kerugian yang mengakibatkan pembeli merasa kapok, maka

harus dipertimbangkan untuk meminta pertanggung jawaban yang juga diatur dalam pasal 19 ayat 1 yang berbunyi

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid*, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli online kosmetik bekas pakai yang dilakukan toko online *Prelovedmakeupid* dilakukan pada akun media sosial yaitu instagaram atau bisa dengan aplikasi jual beli yakni *shopee*. Objek yang digunakan dalam jual beli ini merupakan berbagai macam produk kosmetik dan jenis kosmetik dalam kondisi bekas pakai miliknya. Dalam melakukan praktik jual beli pemilik usaha atau owner dari *Prelovedmakeupid* memposting barang yang akan dijualnya dengan memberikan informasi, yang dimaksud ketidakjelasan dalam memberikan informasi yakni pemilik usaha hanya dengan perkiraan tersisa berapa persen dari sisa pakai sebelumnya dan hanya mengingat berapa kali produk tersebut digunakan. Sehingga tidak ada hal yang pasti mengenai sisa isi produk kosmetik tersebut. Pemilik usaha tidak lagi mengukur atau menakar sisa dari kosmetik yang akan dijualnya. Hal tersebut jelas dapat menyimpulkan persepsi yang berbeda-beda terkait sisa isi produk tersebut, yang kemudian akan banyak menyimpulkan suatu kerugian.

2. Analisis hukum Islam Dalam Praktek Jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Meskipun *ṣīghat* (ijab kabul, dan orang yang berakad telah terpenuhi tetapi pada barang atau obyek yang diakadkan terdapat suatu ketidak jelasan. Ketidak jelasan terhadap sisa isi dari produk kosmetik yang tidak pasti tersisa jumlahnya. Ketidak jelasan dari sisa produk kosmetik bekas tersebut akan menimbulkan suatu penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli online kosmetik bekas pakai di *Prelovedmakeupid* termasuk jual beli yang tidak sah karena terdapat syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi. Ketidak sesuaian tersebut terletak dari deskripsi yang menjelaskan hanya perkiraan tersisa berapa persen. Selain itu, Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada praktik jual beli online kosmetik bekas pakai juga tidak sesuai dalam pasal 4 ayat a, c dan pasal 8 ayat a point 2,3, ayat b.

B. Saran

Dari pemaparan mengenai praktik jual beli online kosmetik bekas pakai menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatas, maka penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak yang bertransaksi di toko online *Prelovedmakeupid* sebagai berikut:

1. Dalam memulai usaha seharusnya pemilik toko *Prelovedmakeupid* mengetahui peraturan baik secara hukum Islam maupun hukum positif
2. Dalam praktik jual beli online sebelum memposting produk yang akan dijualnya. Seharusnya barang dicek terlebih dahulu terkait kesesuaian atas informasi yang akan diberikan dalam postingan produk yang akan

dijualnya. Tidak hanya memperkirakan saja tetapi lebih baik ditakar atau diukur terlebih dahulu agar tidak menimbulkan ketidakjelasan.

3. Pemilik toko *Prelovedmakeupid* juga harus mengutamakan kejujuran terkait masa pakai dan kadaluarsa produk yang akan dijualnya tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi juga harus mengutamakan keamanan dan keselamatan calon pembelinya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 perlindungan konsumen diharapkan agar dijadikan pedoman bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual beli agar tercipta suasana aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan jual beli baik bagi pihak konsumen maupun pilaku usaha sendiri.
4. Bagi pembeli pada toko online *Prelovedmakeupid* agar lebih teliti dan kritis dalam memilih atau membeli produk yang akan dibelinya.
5. dan untuk pembeli seharusnya tidak tertarik dengan harga yang lebih murah, akan lebih baik membeli produk kosmetik bekas yang bisa dilihat secara langsung agar tidak terjadi kekecewaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Amirullah Zainal . *Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Achmad, Abu dan Chalid Narbuko . *Metodologi Penelitian* . Jakarta : Bumi Aksara, 1997.
- Afifa, Dwi . *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian bekas dengan Sistem Karungan (Studi Kasus Pasar Griya Musi Perumnas Palembang)*. Skripsi - UIN Raden Fatah Palembang , 2017.
- Afifudin, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Perspektif Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Rama Desa Jambi Arum Kecamatan Jambi Arum Kabupaten Kendal)*. Skripsi-UIN Walisongo Semarang , 2015.
- Anggraini, Melita, *Wawancara Online*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo 26 Desember 2021
- Ahmad, Abu dan Habid Narbuko. *Metodologi Penelitian* . Jakarta : Bumi Aksara, 1997 .
- Ahmadi, Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Anwar, Moch. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Asyhandie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad . *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dewi, *Wawancara Online*, Pelaku Usaha,Sidoarjo, 23 November 2021
- Diantha , Made Pasek . *Metodologi Peneliiian Hukum Normatif* . Jakarta: Preneda Media Group , 2017.

- Diantha, Made Pasek. *Metedologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djuaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Faizah, Nurul Agustin. *Jual beli Sistem mysterybox di marketplace shopee perpektif fiqh muamalah*. Malang : Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.
- Farkhani. *Studi Keislaman di perguruan tinggi*. Salatiga: STAIN Salatiga Press Cet ke-1, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Cet ke-1, 2010.
- Hariato, Dedi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen: Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media, 2020.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: MUhammadiyah Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayati, Nurul, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 20 Desember 2021
- Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis*. Depok : Prenada Media Group, 2018.
- Indrianto, N. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Intan, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021
- Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Jannah, Miftahul. *Transaksi Jual Beli Mysterybox Pada situs shopee ditinjau dalam perspektif ba'i salam (studi kasus dibanda acch)*. Banda Aceh: Skripsi- UIN Ar-Raniry, 2020.
- Kaisiram, Moh. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Penambahan dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Karim, Adiwarmen A. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

- Kristiyanti, Celina Tri siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* . Depok: Raja Grafindo persada, 2015.
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Meolong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung : Rosda, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Moeloeng , Lexy J . *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam* . Yogyakarta: UPP AMP, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Najib, Ahmad Ainun. *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor di Akun secondisgood_mjk Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 Tahun 2015*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Narbuko, Habid. *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Bumu Aksara, 1997.
- Noor, Juliansyah . *Metode Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* . Depok : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Novi, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 30 Desember 2021
- Novika, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 28 Desember 2021
- Rachmat , Syafei. *Fiqih Muamalah* . Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah (Penerjemah Nor Hasanuddin) jilid III*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shiiddeiqy, Hasbi Ash. *Hukum-hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*. Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta cet. ke-V, 2006.

- Sudarsono. *Kamus Hukum* . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Rosda Media Group, 2004.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Supomo, Bambang dan Nur Indrianto. *Metodologi Penelitian* . Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Suryarata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* . Jakarta : Raja Grafindo cct. ke-XI, 1998 .
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah* . Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syaiful, Jazil. *Fiqh Muamalah Kontemporer* . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Tatanusa, Tim Redaksi. *Kamuh Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia* . Jakarta: PT. Tatanusa, 1999.
- Ummami , Lutfi Khoirul . *Praktik Jual Beli Motor Bekas Tanpa Kelengkapan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Perspektif Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Urf di Kota Ponorogo*. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Wardiono, Kelik. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Winda, *Wawancara*, Pembeli Kosmetik bekas pakai, Sidoarjo, 20 Desember 2021

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A